

**PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN
KEWAJIBAN MORAL SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)**

SKRIPSI



**AYU ASTUTI ABDULLAH TAYANG
NIM:105731110820**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK DENGAN KEWAJIBAN MORAL
SEBAGAI PEMODERASI (Studi Kasus Dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

AYU ASTUTI ABDULLAH TAYANG

NIM. 105731110820

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

(Q.S At-Talaq:4)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta tanpa Lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan do'a yang luar biasa untuk anaknya serta orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari bapak dan ibu dosen maupun teman-teman kampus selama perkuliahan. Saya sangat berterima kasih atas selama pembelajaran berlangsung dan fasilitas kampus yang cukup lengkap.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar).

Nama Mahasiswa : Ayu Astuti Abdullah Tayang

No. Stambuk/NIM : 105731110820

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji seminar hasil strata (S1) pada tanggal 17 Mei 2024 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Amran, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN: 0915116902

Pembimbing II

Dr. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak
NIDN: 0909107902

Mengetahui,

Dekan

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M. Ak., Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Ayu Astuti Abdullah Tayang, Nim: 105731110820 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 9 Dzulqad'ah 1445 H/ 17 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 9 Dzulqad'ah 1445 H
17 Mei 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE.,M.Ak
2. Dr. Mukminati Ridwan, SE.,M.Si
3. Dr. Basri Basir MR, SE.,M.Ak
4. Muhammad Khaedar Sahib, SE.,M.Ak



Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NIDN: 0902116603



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Astuti Abdullah Tayang
Stambuk : 105731110820
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar).

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL

F6E9ALX142863098

Ayu Astuti Abdullah Tayang
NIM: 105731110820

Diketahui Oleh:

Dekan,

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.S
NIDN: 0902116603

Ketua Program Studi,

Mira, SE., M.Ak.Ak
NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Astuti Abdullah Tayang
NIM : 105731110820
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah yang berjudul:


Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

 
Ayu Astuti Abdullah Tayang
NIM.105731110820

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia rahmat dan hidayahnya yang diberikan, sehingga pada saat ini penulis masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat serta orang-orang yang istiqamah menjalankan risalah beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini. Spesial untuk orang tua Ibu Hj. Asriani dan Wali Penulis H. Abdullah yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, dukungan, bantuan, pengorbanan dan juga do'a selama menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amran, SE., M.Ak., Ak., CA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Syamsuddin, S.Pd.,M.Ak selaku pembimbing II yang telah membeikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih kepada teman kelas AK20C dan PA20A, serta pejuang gelar S.Ak yang selalu menyediakan waktu untuk belajar bersama dan bantuannya.
10. Terima kasih banyak kepada keluarga dan kerabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembacanya yang Budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 31 Maret 2024

Penulis



ABSTRAK

Ayu Astuti Abdullah Tayang. 2024. Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Amran dan Syamsuddin.

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak dan jika ditambahkan dengan variabel moderasi. Pada penelitian ini besarnya sampel yang di ambil sebanyak 51 responden yang merupakan jumlah besarnya populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang di peroleh dari penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada dosen. Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah data primer, teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil penelitian perhitungan menggunakan aplikasi Statistic Statistical Package For The Social Science (SPSS) versi 25, menunjukkan hasil bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hal ini berarti bahwa digitalisasi layanan pajak dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, karena adanya kemudahan dalam mengakses pelayanan pajak, peningkatan kesadaran dan pemahaman pajak, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak. Kewajiban moral tidak dapat memoderasi digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak, namun secara interaksi dari kedua variabel tersebut memiliki nilai atau hubungan positif terhadap kepatuhan pajak tetapi tidak signifikan secara statistik, hal ini berarti bahwa wajib pajak kurang memiliki kepercayaan terhadap sistem pajak serta kemudahan digital.

Kata Kunci : *Digitalisasi Layanan Pajak, Kepatuhan Pajak, dan Kewajiban Moral*

ABSTRACT

Ayu Astuti Abdullah Tayang. 2024. The Effect Of Digitalization of Tax Services on Tax Compliance with Moral Obligations as Moderation (Case Study of Lecturers at the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar). Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Amran and Syamsuddin.

This research is a quantitative study which aims to determine the effect of digitalization of tax services on taxpayer compliance and if it is added with moderating variables. In this study, the sample size was 51 respondents, which is the largest population. The type of data used in this research is quantitative data obtained from distributing questionnaires distributed to lecturers. The data source used in data collection is primary data, the analysis technique used is multiple linear regression using Moderated Regression Analysis (MRA). Based on the results of research calculations using the Statistical Package For The Social Science (SPSS) version 25 application, the results showed that digitalization of tax services has a significant effect on tax compliance. This means that digitalization of tax services can be a solution to increase tax compliance, because of the ease of accessing tax services, increasing awareness and understanding of taxation, as well as increasing the efficiency and effectiveness of tax administration. Moral obligation cannot moderate the digitalization of tax services on tax compliance, however the interaction of these two variables has a positive value or relationship on tax compliance but is not statistically significant, this means that taxpayers' trust in the tax system and digital convenience are lacking.

Keywords: *Digitization of Tax Services, Tax Compliance, and Moral Obligations*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori	8
B. Tinjauan Empiris	18
C. Kerangka Pikir	23
D. Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	28

A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Populasi dan Sampel	29
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Definisi Operasional Variabel	32
G. Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian	54
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan).....	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Skor Skala Likert.....	32
Tabel 4.1 Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 4.2 Menurut Usia.....	55
Tabel 4.3 Kepemilikan NPWP	56
Tabel 4.4 Deskriptif Tanggapan Respon Variabel (X).....	56
Tabel 4.5 Deskriptif Tanggapan Respon Variabel (Y).....	58
Tabel 4.6 Deskriptif Tanggapan Respon Variabel (M).....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas	64
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	66
Tabel 4.12 Hasil Estimasi Analisis Regresi Sederhana	68
Tabel 4.13 Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Menggunakan MRA....	69
Tabel 4.14 Hasil Uji t Variabel Bebas	71
Tabel 4.15 Hasil Uji t Variabel Moderasi	71
Tabel 4.16 Hasil Uji t Variabel Bebas dan Moderasi.....	72
Tabel 4.17 Hasil Uji F Variabel Bebas.....	73
Tabel 4.18 Hasil Uji F Variabel Moderasi	74
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Bebas	75
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Moderasi.....	75


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Theory Of Slippery Slope</i>	9
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis	44
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	86
Lampiran 2 Identitas Responden.....	89
Lampiran 3 Jawaban Responden.....	91
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	95
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	102
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian.....	103
Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan bagian penerimaan negara yang sangat besar dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang cukup penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan di negara Indonesia. Berdasarkan APBN yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Negara Indonesia yang berasal dari pajak pada tahun 2022 sebesar Rp 1.846,1 Triliun yang terdiri dari Rp 1.510,0 Triliun dari perpajakan, Rp 335,6 Triliun dari PNBPN, dan Rp 0,6 Triliun dari Hibah (www.kemenkeu.go.id). Sejalan dengan pernyataan tersebut, penelitian (Tambun & Ananda, 2022) menyatakan bahwa sumber pendapatan pajak tentunya mempunyai potensi yang sangat besar dalam membiayai pembangunan nasional. Pencapaian penerimaan pajak yang tinggi diperlukan kerjasama yang baik dari sektor pemerintah serta poulasi masyarakat Indonesia yang sangat banyak (Tambun & Resti, 2022).

Salah satu wujud rasa cinta tanah air yaitu dengan menunjukkan rasa berpartisipasi dalam pembangunan negara, sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan dapat dipahami sebagai keadaan dimana seorang wajib pajak mampu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Aprilia et al., 2022). Dikutip dari Direktorat Jendral Pajak dimana memberikan sebuah apresiasi untuk wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pemberian apresiasi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap

wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah berkontribusi terhadap pencapaian target pendapatan negara. Terdapat beberapa indikator khusus yang dipakai untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak wajib pajak salah satunya yaitu pemahaman dalam membayar pajak secara tepat waktu sebelum jatuh tempo. Wajib pajak yang tidak membayar pajaknya akan menghadapi konsekuensi, baik secara finansial maupun hukum.

Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih dikatakan tergolong rendah. Kepatuhan pajak yang rendah berdampak pada berkurangnya pendapatan negara dari pajak, sehingga pemerintah kesulitan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan serta timbulnya ketidakadilan dan ketidakmerataan (Riningsih et al., 2022). Rendahnya kepatuhan pajak diakibatkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai pajak, kesulitan dalam proses pembayaran pajak, ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan, serta rendahnya tingkat moral dan kesadaran bagi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus seseorang yang kurang memahami dalam konteks perpajakan, maka akan kesulitan untuk memanfaatkan hak dan kewajiban pajaknya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, salah satunya yaitu dengan adanya digitalisasi layanan pajak. Digitalisasi layanan pajak merupakan upaya untuk mengubah layanan perpajakan tradisional menjadi layanan berbasis teknologi digital. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel kepada wajib pajak. Tujuan

utama dari digitalisasi layanan pajak yaitu meningkatkan kepatuhan pajak yang dapat mempermudah proses pembayaran pajak secara transparan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi perpajakan (Mukrimaa et al., 2016). Ruang lingkup layanan pajak yang berfokus pada layanan administrasi pajak meliputi berbagai aspek diantaranya yaitu, pendaftaran NPWP secara online melalui situs web, pembayaran pajak yang lebih mudah dibandingkan pembayaran manual, pelaporan SPT secara online melalui e-Filing yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, serta permohonan layanan konsultasi dan informasi.

Proses digitalisasi pelayanan perpajakan menjadi bagian penting dalam upaya administrasi umum pajak dalam melaksanakan program reformasi perpajakan. Menurut, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Suryo Utomo, yang menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan sistem administrasi dan pengelolaan perpajakan berbasis digital secara menyeluruh mulai awal 2024. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam perpajakan (www.pajak.com). Hal senada didukung dalam penelitian (Riningsih et al., 2022) yang menyampaikan bahwa digitalisasi layanan perpajakan pada bidang berbasis digital memungkinkan wajib pajak dapat mengakses sistem layanan perpajakan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, sistem tersebut menawarkan kemudahan yang dinamis, termasuk proses pembayaran dan proses pengajuan pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, diperlukan adanya upaya yang komperhensif dan berkelanjutan dari pemerintah, wajib pajak, dan seluruh stakeholder. Meningkatkan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan negara (Atarwaman, 2020). Hal tersebut didukung oleh penelitian (Yosefin, 2022) yang mengatakan bahwasanya dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, diperlukan adanya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat. Selain digitalisasi layanan pajak, kewajiban moral juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kewajiban moral adalah tingkah laku atau kesusilaan yang terpancar dari seseorang dan tidak mungkin dimiliki oleh orang lain, misalnya yang berkaitan dengan etika, keyakinan, pandangan, pemenuhan kewajiban perpajakan secara ikhlas dan tuntutan kewajiban perpajakan (Hirani & Silalahi, 2020). Maka, jika seseorang mempunyai nilai moral dan sosial yang tinggi akan mempengaruhi sikap untuk membayar pajak.

Nilai moral merupakan suatu kepentingan yang berkaitan dengan tingkah laku baik maupun tidak baik serta dapat dijadikan sebagai tumpuan dalam kehidupan setiap individu (Hertanto, 2019). Kewajiban moral adalah pandangan yang dimiliki seseorang, tetapi tidak dapat menjadi milik individu lain. Sebagai wajib pajak, tentunya harus mempunyai nilai moral untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan mengikuti undang-undang yang berlaku misalnya dalam membayar pajak (Sudirman et al., 2020). Hal senada diungkapkan oleh (Maharani et al., 2021) yang mengatakan bahwa wajib pajak yang bermoral akan menyadari

kebutuhannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, moralitas setiap individu mempunyai pengaruh yang signifikan pada kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini dilakukan pada orang pribadi yang merupakan wajib pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak, wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan oleh undang-undang untuk membayar pajak selaras dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan orang pribadi yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dosen fakultas ekonomi dan bisnis sebagai kelompok masyarakat terdidik yang memiliki tanggungjawab dan kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. Dosen diharapkan memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi guna memahami pentingnya pajak dan konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak, memiliki akses yang mudah terhadap layanan pajak digital untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak, serta kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi dalam membayar pajak akan menjadi contoh bagi masyarakat.

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut yaitu dengan mengambil topik yang berkaitan dengan **“Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan kewajiban moral sebagai pemoderasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kewajiban moral sebagai variabel moderasi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi individu yang membacanya serta yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Manfaat dari akademik berfungsi sebagai tujuan referensi untuk kedepannya mengenai hal-hal yang berhubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dimungkinkan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah edukasi dan wawasan.
- b. Melengkapi kumpulan ilmu pemahaman mahasiswa lain dan menggunakannya sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memahami kesadaran wajib pajak terhadap peraturan pajak, pandangan terhadap efektivitas sistem perpajakan, layanan pemerintah dan sanksi perpajakan yang akan berpengaruh wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. Tinjauan Teori

1. Teori Slippery Slope (Teori Lereng Licin)

Teori “slippery Slope” dikemukakan oleh (Kirchler et al., 2008), yang mengatakan pada wajib pajak akan cenderung taat jika mempercayai otoritas pajak atau juga kemampuannya dalam mengatur dan mencegah otoritas pajak yang tidak membayar pajak. Teori lereng licin merupakan teori yang didasarkan pada pemikiran bahwa kepatuhan pajak timbul karena dua faktor, yakni kekuasaan otoritas dan keyakinan pada otoritas. Kekuasaan otoritas merupakan persepsi wajib pajak terhadap kemampuan fiskus dalam menemukan dan menghukum pelanggaran yang terjadi dalam perpajakan. Sedangkan, kepercayaan terhadap kekuasaan adalah keyakinan yang bersifat umum di antara individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak adalah sesuatu hal yang baik dan bertugas bagi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Kirchler et al., 2008).

Teori ini menciptakan insentif yang berbeda-beda, yaitu warga negara dapat patuh karena menurut mereka kerugian yang timbul dari ketidakpatuhan terlalu tinggi, atau warga negara dapat patuh karena mereka merasa hal tersebut bermakna bagi mereka sebagai kewajiban sebagai anggota masyarakat. Tergantung pada masing-masing penyebab, diperlukan pendekatan yang berbeda terhadap peraturan perpajakan. Teori ini mengintegrasikan temuan penelitian mengenai determinan kepatuhan pajak tidak hanya dari sudut pandang psikologis.

Teori lereng licin diterapkan bagi wajib pajak untuk menjelaskan kepribadian yang terkait dengan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, lereng licin sangat erat kaitannya pada faktor keyakinan afektif dan keyakinan kognitif. Keyakinan afektif pada perpajakan yaitu sikap, perasaan dan perilaku seseorang dalam hal mengelola dan menerima tanggung jawab perpajakannya. Sedangkan, keyakinan kognitif pada perpajakan yaitu keyakinan bahwa seseorang memiliki kualitas sebagai penyedia layanan dalam hal pengaruh pajak.



Gambar 2.1

Theory of Slippery Slope

2. Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Menurut (Siti Masruroh, 2013) mengatakan bahwasanya teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika seseorang mengenali kelemahan orang lain, maka seseorang tersebut harus memberikan perhatian untuk menentukan apakah kelemahan tersebut

disebabkan oleh sumber eksternal atau internal. Perilaku yang timbul secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap akibat dari sebab-sebab luar, artinya individu yang dianggap telah dipaksa demikian oleh situasi. Sedangkan, perilaku secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seseorang.

Teori atribusi memiliki beberapa konsep penting yang menjadi dasar penjelasan perilaku seseorang, diantaranya yaitu:

- a. Kekhususan, merupakan suatu peristiwa yang merujuk pada individu yang menunjukkan perilaku berbeda dari biasanya.
- b. Konsensus, merupakan suatu peristiwa yang memiliki kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam waktu yang sama.
- c. Konsistensi, merupakan suatu peristiwa yang merujuk pada perilaku individu dari waktu ke waktu secara konsisten.

Penggunaan teori atribusi sebagai basis teori dalam penelitian ini adalah konsep penting yang dapat diaplikasikan (Romadhon & Diamastuti, 2020). Atribusi internal mengacu pada kecenderungan untuk mengaitkan penyebab suatu peristiwa atau perilaku dengan faktor internal, seperti kepribadian, kemampuan, dan usaha individu. Dalam konteks tersebut, dapat dilihat sebagai kepatuhan pajak yang dimiliki wajib pajak karena mempunyai moralitas yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang kuat. Sedangkan, atribusi eksternal mengacu pada kecenderungan untuk mengaitkan penyebab suatu peristiwa atau perilaku dengan faktor eksternal, seperti situasi, lingkungan, dan keberuntungan. Dalam konteks tersebut, dapat dilihat bahwa kepatuhan

pajak yang dimiliki wajib pajak karena menganggap sistem pajak digital mudah digunakan dan efisien.

3. Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

a. Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan yaitu memiliki sifat patuh, taat serta tunduk terhadap peraturan sedangkan patuh memiliki arti suka, taat pada arahan dan aturan. Menurut (Sudirman et al., 2020) kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tindakan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan pajak mencerminkan sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Hal ini melibatkan penyesuaian aturan perpajakan serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan pajak memiliki dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu peristiwa dimana wajib pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan aturan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan, kepatuhan material merupakan suatu peristiwa dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan menjadi kunci keberhasilan sistem perpajakan (Waluyo, 2020).

b. Tujuan Kepatuhan Pajak

Tujuan penting dari kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan yang mendukung pembangunan negara melalui peningkatan pendapatan, menjaga keseimbangan fiskal, mendorong keadilan dalam sistem perpajakan, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, kepatuhan pajak sangat penting dalam penerimaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang artinya wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, serta memastikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan terlaksana dengan benar dan lengkap (Wati, 2018).

c. Indikator Kepatuhan Pajak

Direktorat Jendral Pajak memiliki beberapa indikator kepatuhan pajak, diantaranya yaitu:

- 1) Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- 2) Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.
- 3) Menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
- 4) Pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran.

- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan telah pernah dilakukan pemeriksaan.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Digitalisasi Layanan Pajak (*Digitization of Tax Services*)

a. Pengertian Digitalisasi Layanan Pajak

Digitalisasi layanan pajak merupakan salah satu struktur layanan yang dibuat oleh DJP terhadap wajib pajak dan calon wajib pajak untuk memberikan kemudahan dalam jasa layanan dan edukasi pajak bagi wajib pajak di masa depan. Layanan ini merupakan sistem layanan digital yang disediakan Direktorat Jendral Pajak untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam mempermudah pelayanan. Pelayanan digitalisasi perpajakan yang berhubungan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi akan mempermudah sistem pelayanan karena diawasi oleh DJP dan calon wajib pajak untuk memberikan edukasi yang lebih relevan dengan perkembangan saat ini (Darmian, 2021).

b. Tujuan Digitalisasi Layanan Pajak

Tujuan penting dari proses digitalisasi layanan perpajakan adalah untuk memperbaiki sistem perpajakan yang ada. Digitalisasi sistem perpajakan dipercaya akan merubah beberapa faktor fundamental dalam hal perpajakan. Salah satunya adalah

kepatuhan wajib pajak, sebab akan meningkatkan kepatuhan pajak dan disiplin pembayaran yang merupakan suatu sasaran utama dari otoritas pajak untuk menjamin pendapatan. Pelayanan pajak digital mewadahi wajib pajak dalam hal menambah pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Dengan adanya teknologi pemindaian pajak, berbagai prosedur administrasi pajak dapat disederhanakan sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang mempunyai ketentuan dalam setiap prosedur layanan perpajakannya (Subhan et al., 2022).

c. Indikator Digitalisasi Layanan Pajak

Indikator digitalisasi layanan pajak didasarkan pada kriteria atau metrik yang digunakan untuk menilai sejauh mana layanan pajak suatu negara telah memajukan teknologi digital ke dalam operasionalnya. Beberapa indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur digitalisasi layanan pajak meliputi:

1) Pendaftaran Pajak Online

Indikator ini mengukur seberapa banyak wajib pajak yang mendaftar secara online melalui portal atau platform elektronik untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau layanan sejenisnya. Semakin tinggi persentase pendaftaran pajak online, semakin besar adopsi digital dalam proses pendaftaran.

2) Pembayaran Pajak Elektronik

Indikator ini menunjukkan persentase pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik menggunakan transfer bank online, kartu kredit, atau platform pembayaran elektronik lainnya. Semakin tinggi persentase pembayaran pajak elektronik, maka semakin besar efisiensi dan kemudahan dalam proses pembayaran.

3) Pengajuan Pajak Online

Indikator ini menilai sejauh mana wajib pajak memanfaatkan kemudahan pengajuan pajak yang tersedia secara online. Persentase pengajuan laporan pajak atau formulir pengembalian pajak yang dilakukan secara elektronik melalui portal atau platform yang disediakan oleh otoritas pajak.

4) *E-Billing* dan *E-faktur*

Indikator ini memanfaatkan penggunaan sistem tagihan elektronik dan pengiriman faktur digital antara perusahaan dan pihak yang melakukan transaksi bisnis. Hal ini mempercepat proses pembayaran dan pelaporan pajak.

5) *E-filing* dan Pelaporan

Indikator ini memanfaatkan penggunaan sistem pengajuan laporan pajak secara elektronik dan pelaporan keuangan lainnya kepada otoritas pajak. Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk mengirimkan laporan secara tepat waktu dan mengurangi biaya administrasi.

6) Integrasi dengan Sistem Lain

Sistem perpajakan elektronik harus terintegrasi dengan sistem lainnya, seperti sistem perbankan, sistem pendaftaran bisnis, atau sistem administrasi pemerintah lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

5. Kewajiban Moral (*Moral Obligation*)

a. Pengertian Kewajiban Moral

Menurut KBBI, kewajiban moral merupakan kewajiban yang didasarkan pada standar sosial yang diterima dan diakui oleh masyarakat. Seseorang yang memiliki moralitas yang baik, maka mampu untuk tidak terobsesi oleh orang lain. Misalnya menyangkut moralitas, kepercayaan, perasaan bersalah, pelaksanaan tugas secara sukarela, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini juga berlaku bagi wajib pajak menghormati aturan dalam hal membayar pajak, karena jika masyarakat memikul tanggung jawab moral yang bagus, bahkan begitu pemenuhan pajak yang wajib untuk dipenuhi (Rahmadika et al., 2020).

Hal senada dikatakan oleh (Juliantari & dkk, 2021) bahwa kemampuan untuk memenuhi tanggungjawab yang moralistis akan memiliki pengaruh yang signifikan pada pelaporan dan kepatuhan wajib pajak. Perspektif etika pada sektor pajak yang berkaitan dengan dua komponen yaitu kewajiban perpajakan dimana keharusan yang perlu dipenuhi oleh setiap wajib pajak serta kesadaran moral yang terkait akan hal penugasan dan pengalokasian penerimaan pajak oleh pemerintah (Rahayu

Nasution, 2020). Berdasarkan definisi di atas, kewajiban moral adalah kewajiban yang didasarkan pada standar-standar yang benar dan bermula dari setiap individu yang tidak dapat dikuasai oleh orang lain.

b. Tujuan Kewajiban Moral

Tujuan kewajiban moral adalah untuk memastikan terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang, menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan, dan menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Kewajiban moral juga dapat membantu manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani, memberikan wawasan masa depan, dan menjadi landasan kesabaran dalam bertahan di dalam setiap dorongan naluri. Salah satu menjadi tujuan utama dari kewajiban moral, yaitu mendorong perilaku baik yang artinya kewajiban moral membantu mendorong individu untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab dalam berbagai hal. Hal ini menciptakan wajib pajak yang lebih taat (Rachmawati et al., 2020).

c. Indikator Kewajiban Moral

Menurut (Artha & Setiawan, 2019) indikator kewajiban moral dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu :

1) Tanggung jawab dalam pembiayaan dan pemeliharaan negara

Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral akan berusaha untuk mengatur dan menggunakan pengeluaran pajak secara efektif dan efisien.

- 2) Merasa cemas ketika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan

Ketidakpatuhan terhadap perpajakan akan memicu kecemasan bagi mereka yang memiliki komitmen moral untuk berkontribusi kepada negara.

- 3) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar

Wajib pajak yang memiliki komitmen moral akan melaksanakan kewajibannya dengan benar, seperti menghitung pajak secara akurat dan melaporkannya tepat waktu, yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

- 4) Memiliki kesadaran terhadap sanksi perpajakan

Wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab akan memahami konsekuensi dari kepatuhan pajak, seperti denda dan pidana, dan akan mendorong wajib pajak untuk taat.

- 5) Perasaan bersalah jika melakukan pelanggaran pajak

Kesadaran moral akan mendorong integritas seseorang, sehingga akan merasa bersalah jika mereka melakukan penggelapan pajak.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan mengarah pada sejumlah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sihar Tambun & Nurul Aulia Ananda (2022)	Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi	Variabel penelitian menggunakan variabel dependen & independen dengan metode kuantitatif	Alat analisis penelitian menggunakan kusioner	Hasil penelitian menyatakan bahwa kewajiban moral tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi layanan pajak secara mendasar berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak jika disertai dengan nasionalisme akan memperoleh dampak yang signifikan. Digitalisasi pelayanan pajak pada kepatuhan wajib pajak jika dimodernisasi dengan nasionalisme tidak memiliki pengaruh signifikan.
2	Radhitya Pradifta Darajat & Diamonalia Sofianty (2023)	Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating	Variabel penelitian menggunakan variabel dependen, independen, dan moderasi dengan metode kuantitatif	Alat analisis menggunakan kusioner	Hasil penelitian memperoleh bahwa penerapan digitalisasi pajak sangat memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi PBB. Selain itu, penerapan digitalisasi pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi PBB di kota Bandung dengan variabel sosialisasi biaya secara langsung.
3	Sihar Tambun & Ani Haryati (2022)	Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh	Variabel penelitian menggunakan variabel dependen,	Alat analisis menggunakan kusioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh sikap nasionalisme pada pemenuhan

		Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	independen, dan moderasi dengan metode kuantitatif		kewajiban yang diberikan, terdapat pengaruh yang meningkat pada moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh modernisasi yang meningkat pada sikap nasionalisme terhadap kesadaran pajak, akan tetapi tidak ada pengaruh moderasi sikap nasionalisme yang meningkat terhadap pengaruh moralitas pajak pada kepatuhan wajib pajak.
4	Winny Aprilia Nurita Ujur Agun, Luh Kade Datrini, A. Bagus Amalaya sa (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi	Variabel penelitian menggunakan variabel dependen dan independen dengan metode kuantitatif	Alat analisis menggunakan kousioner	Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasinya dan kesadaran akan perlunya akan hal itu semua memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada prosedur pembayarannya.
5	Rezi Yulia Pratiwi & Rani Sofya (2023)	Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok	Variabel penelitian menggunakan variabel dependen dan independen dengan metode kuantitatif	Alat analisis menggunakan kousioner	Hasil penelitian membuktikan bahwa ketika wajib pajak diperjelas, yaitu persyaratan pajak dan digitalisasi pajak maka peluang keberhasilan mereka di KPP Pratama Kota Solok akan meningkat secara signifikan. Digitalisasi penggajian mempunyai pengaruh positif pada ketetapan waktu pembayaran wajib lembur kepada pegawai serta


					penerapan wajib pajak pada pemenuhan wajib pajak orang pribadi pelaporan di KPP Pratama di Kota Solok yang signifikan dan berpengaruh positif.
6	Anggita (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan <i>E-filling</i> dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel penelitian menggunakan variabel dependen dan independen dengan metode kuantitatif	Alat analisis menggunakan kusioner	Hasil penelitian memperoleh bahwa kesadaran wajib pajak, penerapan <i>e-filling</i> dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh positif dan secara uji simultan.
7	Sihar Tambun & Pita Rizki Handayani (2022)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak serta Dampak Moderasi Nasionalisme dan Etika Profesi Akuntansi Manajemen	Variabel penelitian menggunakan variabel dependen dan independen dengan metode kuantitatif	Alat analisis menggunakan kusioner	Hasil penelitian memaparkan bahwa transparansi keuangan, laporan keuangan integrasi pernyataan, dan etika profesi akuntansi manajemen, karakteristik dapat diperhitungkan, dan nasionalisme berpengaruh positif dan moderasi sikap nasional terhadap integrasi laporan keuangan tidak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
8	Gusti Agung Ayu Intan Maharani & I Made Endiana, Putu Diah	Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak dan	Variabel penelitian menggunakan variabel dependen dan independen dengan metode kuantitatif	Alat analisis menggunakan kusioner	Hasil penelitian membuktikan yaitu sistem pajak dan penelaahan pajak memiliki pengaruh yang signifikan pada persepsi etis wajib pajak terhadap penghindaran pajak,

	Kumalasar (2021)	Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Tax Evasion			moralitas dan sanksi pajak. Tarif pajak memberikan pengaruh pada tanggapan etis wajib pajak akan penghindaran pajak.
9	Rita J. Datarwana (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel penelitian menggunakan variabel dependen dan independen dengan metode kuantitatif	Alat analisis menggunakan kusioner	Hasil penelitian menunjukkan dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, karakteristik penyajian pajak mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
10	Sitti Rahma Sudirman, Darwis Lannai & Hajering (2020)	Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara	Variabel penelitian menggunakan variabel dependen dan independen dengan metode kuantitatif	Alat analisis menggunakan kusioner	Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan aturan personal, tanggungjawab moral, dan kepatuhan pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Hasil subtest membuktikan personal, tanggungjawab dan kewajiban moral memiliki pengaruh signifikan akan kepatuhan pajak serta secara parsial kepatuhan formal terhadap peraturan memiliki pengaruh positif namun kecil untuk memiliki kesempatan.

Secara umum, tabel diatas membahas tentang pengaruh digitalisasi dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah jenis abstrak yang digunakan untuk dasar pemikiran pada penelitian. Kerangka Pemikiran adalah suatu rancangan dimana garis besar dari kesimpulan secara keseluruhan yang sudah digagas oleh penulis dalam melakukan atau merancang penelitiannya (Sri Lestari Yuli Prastyatini, 2020). Terkait dengan pernyataan tersebut, adapun kerangka pikir pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara oleh beberapa peneliti pada suatu rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirancang, maka asumsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pemerintah dan DJP membangun terobosan baru di era teknologi saat ini dengan pelayanan yang nyaman dan efisien yaitu pelayanan berbasis web yang dipersembahkan kepada wajib pajak. Dengan adanya digitalisasi, maka dapat memenuhi tercapainya target penerimaan pajak bagi negara. Digitalisasi pada sistem perpajakan

diharapkan dapat mengubah berbagai aspek mendasar dalam pemanfaatan pajak khususnya kepatuhan wajib pajak, karena tujuan utama fiskus yaitu menjamin pendapatan melalui pembayaran pajak yang meningkat dan disiplin.

Menurut (Yusuf & Saputra, 2018) pentingnya pelayanan merupakan tujuan strategis bagi DJP, dikarenakan dengan ketersediaannya pelayanan yang bermanfaat maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya yang dijalankan oleh DJP agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam bidang teknologi yaitu berupa layanan online seperti *e-registration* (layanan pendaftaran pajak secara online), *e-filling* (layanan pelaporan pajak secara online), *e-billing* (layanan tagihan pajak secara daring), *e-faktur* (layanan faktur pajak elektronik), serta *e-bupot* (layanan bukti potong secara elektronik). Tentu dengan terciptanya layanan tersebut dapat mengurangi pengeluaran uang yang digunakan oleh wajib pajak akibat adanya digitalisasi layanan pajak.

Digitalisasi layanan pajak pada kepatuhan wajib pajak dapat bertambah secara signifikan, karena memudahkan dalam mengestimasi dan melaporkan pajak. Penjelasan tersebut disambut baik oleh (Pratiwi, 2022) yang mengatakan bahwa digitalisasi pajak dapat mewujudkan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan perpajakan serta keberadaan sistem elektronik yang memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kondisi tersebut digambarkan dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak pada saat pendaftaran, pencatatan serta pemenuhan kewajiban.

Menurut penulis, digitalisasi pelayanan pajak berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya yang artinya kepatuhan wajib pajak mungkin akan meningkat. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak

b. Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi

Hadirnya digitalisasi layanan pajak maka wajib pajak dapat menikmati kemudahan dalam proses pembayaran secara online yaitu pembayaran tagihan dan perpanjangan pajak serta pelaporan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah selagi tidak melebihi batas pada saat rentang waktu yang telah ditentukan (Fitria et al., 2022). Wajib pajak juga mampu menghemat waktu tunggu sebab tidak harus diselesaikan segera di kantor pelayanan pajak dan dapat mengurangi biaya transportasi bahkan biaya pengisian pendaftaran yang dibutuhkan. Hal senada dikemukakan oleh (Hakki, 2023) yang mengatakan bahwa digitalisasi memiliki implikasi terhadap perpajakan, digitalisasi tersebut memiliki manfaat bagi pengelolaan dan penegakan hukum baik di dalam negeri maupun internasional, menyediakan alat-alat baru bahkan menimbulkan tantangan baru. Dengan adanya digitalisasi layanan pajak dapat mengurangi jumlah terjadinya kondisi kecurangan dan meminimalisir seluruh bentuk kecurangan apapun terhadap perpajakan.

Hal ini berkaitan dengan variabel wajib pajak yang harus dipenuhi, karena ketika seseorang memiliki pemahaman dalam hal menghitung dan melaporkan pajaknya maka orang tersebut akan lebih besar kemungkinannya untuk patuh terhadap pajak. Kepatuhan pajak disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu adanya kewajiban moral. Kewajiban moral seseorang untuk menjunjung tinggi prinsip moral dan etika yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Sejalan dengan penelitian (anggita, 2023), yang mengatakan bahwa individu yang memenuhi kewajibannya untuk menjunjung tinggi moralitas sesuai dengan hukum dan prinsip yang ditetapkan, serta tidak ada jaminan bahwa individu lain akan mampu mengikutinya. Jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa keadaannya berbeda dengan yang lainnya, maka dapat dianggap seseorang yang jujur secara moral. Didukung oleh penelitian (Hirani & Silalahi, 2020) bahwa kewajiban moral yaitu norma atau akhlak yang berasal dari pribadi seseorang yang sulit dijunjung oleh sebagian besar dimana orang lain tidak dapat memilikinya seperti etika maupun rasa malu dalam melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan pemenuhannya tentang kewajiban moral seseorang.

Setiap individu memiliki kombinasi dari faktor personal dan sosial. Kewajiban moral seseorang yang rendah akan berdampak pada digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak. Kurangnya kepercayaan pada sistem pajak akan berdampak negatif, hal ini berarti jika seseorang tidak memiliki kepercayaan terhadap sistem pajak yang

bertindak adil dan transparan maka akan kurang termotivasi untuk patuh terhadap pajak serta kemudahan digital.

Maka dari itu, menurut penulis kewajiban moral tidak dapat memoderasi digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal itu dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya kepercayaan pada otoritas pajak, adanya sanksi, serta norma sosial. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Kewajiban moral tidak dapat memoderasi digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Metodologi penelitian yang berdasarkan positivisme dikenal sebagai penelitian kuantitatif dan digunakan untuk mempelajari kelompok atau sampel tertentu, serta penyusunan data yang dilakukan secara acak dengan memanfaatkan instrumen serta analisis statistik (A & Puspitaningtyas, 2016).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian dapat dilakukan pada instansi pemerintahan ataupun swasta. Pada penelitian ini, lokasi yang akan dijasikan sebagai tempat penelitian yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang bertempat di Jl. Sultan Alauddin No.259, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 90221. Waktu penelitian yang direncanakan pada penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan terhitung sejak bulan januari-februari 2024 guna mendapatkan responden yang masuk dalam kriteria penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan yaitu jenis data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari subjek penelitian dengan cara observasi, kusioner, maupun wawancara.

2. Sumber data

Sumber data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Data primer yang digunakan adalah data hasil analisis kusioner. Kusioner merupakan instrumen yang berupa beberapa susunan pertanyaan yang dijawab atau diisi oleh responden sebanding dengan petunjuk pengisian google form.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah banyaknya individu yang mempunyai spesifik yang serupa dalam studi kasus, sejenis kumpulan yang memenuhi syarat dengan masalah penelitian. Populasi ditentukan oleh banyaknya individu atau kelompok yang mempunyai kesamaan sifat. Adapun populasi yang digunakan adalah dosen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah makassar yang berjumlah 102 dosen. Terdapat beberapa program studi pada fakultas ekonomi dan bisnis diantaranya yaitu, akuntansi (S1), manajemen (S1), perpajakan (D3), ekonomi pembangunan (S1), dan ekonomi islam (S1).

2. Sampel

Menurut KBBI, sampel merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk mengetahui sifat suatu kelompok orang yang lebih dari rata-rata khususnya dalam bidang statistik. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan probability sampling. Metode pengumpulan data yang disebut probability sampling memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel. Kemudian, menggunakan sampling simple yaitu pemilihan anggota sampel populasi secara objektif tanpa memperhitungkan berbagai strata dalam populasi. Dari jumlah populasi yang sudah diketahui dapat ditentukan jumlah sampel yang bisa didapatkan dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus formula slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{n}{1 + n(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling error), biasanya 10%

Menurut data di website resmi universitas muhammadiyah Makassar jumlah dosen fakultas ekonomi dan bisnis berjumlah 102 dosen yang terdiri dari berbagai macam program studi, akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan ekonomi islam dan perpajakan. Oleh karena itu jumlah sampel dalam penelitian dengan menggunakan margin of error 10% maka:

$$n = \frac{n}{1 + n(e)^2}$$

$$n = \frac{102}{1 + 102(0,01)^2}$$

$$n = \frac{102}{1 + 102(0,01)}$$

$$n = \frac{102}{1 + 1,02}$$

$$n = \frac{102}{2,02}$$

$$n = 50,49$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang di ambil penelitian ini adalah 50,49 yang dibulatkan menjadi 51 dosen sebagai responden penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang paling utama pada penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan menggunakan penyebaran kuesioner melalui google form, yang berarti pengumpulan data yang dilaksanakan dengan teknik memberikan seperangkat daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab sebagai sampel data. Dalam hal penggunaan kuesioner melalui Google Form, skala pengukuran yang digunakan yaitu skala likert. Skala likert yaitu cara untuk mengukur pandangan orang tentang peristiwa sosial. Adapun instrumen yang digunakan dalam pemberian skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skor Skala Likert

No	Jawaban	Kode	Nilai
1	Sangat setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Netral	N	3
4	Tidak setuju	TS	2
5	Sangat tidak setuju	STS	1

F. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan suatu angka dari suatu fenomena, seseorang yang memiliki beberapa perbedaan tertentu antara satu dengan yang lainnya yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk dipahami dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya (Nikmatur, 2017). Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau biasa dikenal sebagai variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel lain berubah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh digitalisasi pajak. Pengukuran pengaruh digitalisasi pajak merujuk pada dampak yang terjadi setelah diterapkannya teknologi digital dalam administrasi perpajakan. Menurut (Tambun et al., 2020) pengukuran melalui digitalisasi pajak dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak, transparansi dan keterbukaan informasi

perpajakan, serta penghematan biaya dan waktu dalam proses perpajakan. Adapun pengukuran efek digitalisasi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepatuhan wajib pajak setelah diterapkannya digitalisasi pajak.
- b. Tingkat penerimaan pajak setelah diterapkannya digitalisasi pajak.
- c. Tingkat efisiensi dan efektivitas administrasi pajak setelah diterapkannya digitalisasi pajak.
- d. Tingkat keterbukaan dan transparansi informasi perpajakan setelah diterapkannya digitalisasi pajak.
- e. Tingkat kemudahan akses dan penggunaan layanan perpajakan digital oleh wajib pajak.
- f. Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap layanan perpajakan digital.
- g. Tingkat penghematan biaya dan waktu dalam proses perpajakan setelah diterapkannya digitalisasi pajak.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk mengikuti seluruh peraturan perpajakan yang berlaku (Tambun et al., 2020). Kepatuhan pajak dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator, diantaranya yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- b. Tingkat kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan pajak.

- c. Tingkat kepatuhan untuk menyetorkan pajak tepat waktu.
- d. Tingkat kepatuhan untuk mengisi jumlah pajak yang terutang dengan benar dan akurat.
- e. Tingkat kepatuhan untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.
- f. Tingkat kepatuhan untuk menghindari tindakan pelanggaran perpajakan seperti penggelapan pajak atau penghindaran pajak.

3. Variabel Moderasi (M/X_2)

Variabel moderasi merupakan pengubah (memperkuat atau memperlemah) kaitan antara variabel independen dan dependen. Adapun terdapat variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu kewajiban moral. Kewajiban moral adalah komitmen moral yang dilakukan seseorang untuk melaksanakan perbuatan yang jujur dan benar.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan prosedur mengolah data menjadi informasi yang dapat dipahami. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi moderasi melalui metode analisis regresi yang dilakukan secara bertahap (*hierarchical regression analysis*), hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan variabel moderasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Pada penelitian ini terdapat beberapa uji yang dilakukan yaitu, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan variabel moderasi.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan sekumpulan teknik yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang ringkas dan mudah untuk dipahami (Widodo, 2018). Statistik deskriptif memberikan interpretasi atas penjelasannya yang dapat dilihat dari nilai *mean*, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan data tanggapan respon dari beberapa variabel, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data merupakan proses menentukan apakah data yang telah dikumpulkan untuk menganalisis layak untuk digunakan. Suatu data yang berkualitas tinggi akan menghasilkan data yang andal dan dapat dipercaya. Uji kualitas data terbagi menjadi dua yaitu, uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas Data

Uji validitas merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang digunakan berkualitas tinggi dan dapat dipercaya (Yulia, 2019). Proses ini melibatkan pemeriksaan data untuk mengidentifikasi nilai yang tidak terduga. Data yang dapat dikatakan valid apabila nilai signifikannya $<0,05$ sebaliknya jika nilai $>0,05$ dengan demikian soal tersebut dianggap tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan proses atau teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan akan memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Alpha Cronbach*. Kuesioner akan dinyatakan reliabel jika nilai $(\alpha) > 0,6$.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan bagian penting dari analisis data dalam penelitian yang menggunakan model regresi linier. Dengan menggunakan uji asumsi klasik, maka peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian tersebut valid dan dapat diandalkan. Dalam uji asumsi klasik ini, ada beberapa metode uji yang dilakukan, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk meningkatkan keandalan hasil regresi dengan memastikan bahwa data terdistribusi dengan normal. Ketentuan hasil dari uji normalitas apabila hasil menunjukkan 5% atau 0,05 maka data tersebut distribusi normal, begitupun sebaliknya apabila data menunjukkan dibawah 5% atau 0,05 maka data tersebut tidak memiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk memahami jika pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, jika terdapat korelasi maka terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat korelasi antar variabel independen maka akan menunjukkan bahwa

model regresi cukup baik. Uji multikolinieritas dapat di uji melalui SPSS dengan interpretasi yaitu apabila skor dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance* kurang dari 10 maka data tersebut bebas uji multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidakkonsistenan dalam varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Dalam melakukan uji heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui SPSS dengan interpretasi yaitu apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot:

- 1) Jika terdapat pola tertentu pada Grafik Scatterplot SPSS, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas

4. Analisis Regresi Linear Berganda dengan Variabel Moderasi

Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikat (Y) dihubungkan lebih dari satu variabel yang merupakan pengembangan

dari analisis regresi sederhana, dan juga digunakan untuk alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas. Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk mengetahui hubungan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kewajiban moral sebagai variabel pemoderasi. Uji interaksi atau yang sering disebut Moderated Regression Analysis (MRA) yaitu aplikasi dari regresi linear berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua/lebih variabel independen) dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak

a = Nilai konstanta

b = Nilai koefisien variabel

X1 = Variabel independen 1 (Digitalisasi Layanan Pajak)

X2 = Variabel independen 2 atau variabel moderasi

(Kewajiban Moral)

X1X2 = Variabel moderasi (interaksi antara Digitalisasi Layanan Pajak dan Kewajiban Moral)

e = Kesalahan residual

5. Uji Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Jika probabilitas sig (two-tailed) $> 0,05$ berarti hipotesis ditolak.
- 2) Jika probabilitas sig (two-tailed) $< 0,05$ berarti hipotesis diterima.

b. Uji Simultan (Uji f)

Pengujian ini dilakukan secara bersama-sama untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila sig F $> 0,05$. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila sig F $< 0,05$. Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai suatu variabel terhadap naik/turunnya (variasi) nilai variabel lainnya. Nilai Adjusted (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam kenyataan nilai $Adjusted R^2$ dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai $Adjusted R^2$ negatif, maka nilai $Adjusted R^2$ dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka $Adjusted R^2 = R^2 + 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka $Adjusted R^2 = (1-k)/(n-k)$. Jika $k > 1$, maka $adjusted R^2$ akan bernilai negatif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (FEB UNISMUH), selamat datang di fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi dan bisnis dengan berlandaskan nilai-nilai islami.

Usia yang telah mencapai lebih dari lima puluh tahun, harus diakui Fakultas Ekonomi dan Bisnis kini telah berkembang jauh melampaui berbagai harapan yang digagas di awal pendiriannya, dan bahkan telah menjadi ikon tersendiri dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Banyak hal yang harus dicatat, disyukuri, ditinjau ulang dan direnungkan dengan sikap kritis dari keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh. Di usianya yang semakin matang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh bukan saja dituntut dapat terus berkembang dan makin maju, namun juga diharapkan bersedia melakukan introspeksi: menoleh kembali ke masa silam dan kemudian bertekad sekuat tenaga untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Fakultas memiliki 5 program studi yang terdiri dari S1 Manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi, ekonomi islam, serta D3 perpajakan. Fakultas ekonomi dan bisnis juga berkerja sama dengan 173 mitra diantaranya, southeast asian minister of education organization regional open learning centre (seameo seamolec) pada

tanggal 21 Mei 2021, LPK Era Hakwon pada tanggal 9 Agustus 2021, Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Rakyat (LPPR) Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2021, Yayasan Habibie Education Youth pada tanggal 26 Juli 2021, Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 6 Agustus 2021, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akba 25 September 2021, dll.

Fakultas ekonomi dan bisnis memiliki prestasi diantaranya, Kegiatan Kunjungan Refleksi Akuntansi (KREASI, 2018) pada tahun 2018, Lomba National Ercom Competition UNIB pada tahun 2019, Competition IMM Akbar Tingkat Nasional dengan tema "Generasi Emas Penuh Aksi, Kreasi dan Literasi" di tahun 2019, Lomba Akuntansi Kategori : Accounting Technology Application Oleh GAAC di tahun 2020, Esai Nasional IPB Institut pada tahun 2021, LKTI (research and Essay Competition Of Alauddin 2021) di tahun 2021, Lomba menulis Essay Oleh BEM FE Thamrin Jakarta pada tahun 2021, dan masih banyak lagi prestasi yang diraih oleh fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar.

Fakultas ekonomi dan bisnis memiliki 6 lembaga mahasiswa pada masing-masing program studi diantaranya, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) secara resmi berdiri pada tanggal 14 Maret 1964 di Jogjakarta, berdasarkan SK PP Muhammadiyah tanggal 14 Maret 1964/29 Syawal 1384 H., BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Kepengurusan BEM FEB Unismuh Makassar Adalah 1 Terhitung Dari Pelantikan., HIMAJEP (Himpunan mahasiswa Ekonomi Pembangunan) didirikan di Kampus Universitas Muhammadiyah

Makassar pada tahun 1980 dan berkedudukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, HIMANSI (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) didirikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Tanggal 28 Oktober 1998, HMJ- Manajemen (Himpunan Mahasiswa Manajemen) berdiri pada tanggal 1 September 1993 dan diakui secara resmi melalui Surat Keputusan Departemen Pendidikan Nasional No.028/DIKTI/KOP/1993, HIMAKIS (Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam) didirikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Tanggal 28 Oktober 1998, dan yang terakhir HIMAPA (Himpunan Mahasiswa Perpajakan) didirikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Tanggal 14 Juni 2017 Bertepatan Dengan 19 Ramadhan 1438 H.

2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis


- a. Visi: Pada tahun 2036 menjadi pusat pembelajaran ekonomi dan bisnis yang islami, unggul, berjiwa wirausaha dan berdaya saing global.
- b. Misi:
 - 1) Menyelenggarakan pengkajian, pembinaan, dan pengalaman alislami kemuhammadiyah dalam keseharian civitas akademika.
 - 2) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran pada bidang ekonomi dan bisnis yang bermutu dan berwawasan global serta berkarakter kewirausahaan.

- 3) Melaksanakan dan menyebar luaskan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang ekonomi dan bisnis dalam memajukan bangsa.
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai berpihak baik nasional maupun internasional.
- 5) Menjalankan tata kelola kelembagaan yang professional.

3. Lokasi Penelitian

Perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis berada di Jl. Sultan Alauddin No.259 (90221, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kode pos 90221, Indonesia

4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah sebagai berikut:

Pimpinan Fakultas terdiri atas:

1. Dekan
2. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama
3. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Sumber Daya dan Keuangan
4. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Wakil Dekan IV Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah
6. Senat Akademik Fakultas

Pelaksana Akademik terdiri atas:

- a. Ketua Program Studi
- b. Sekertaris Program Studi
- c. Program Studi meliputi:
 - d. Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Ekonomi Pembangunan
 - e. Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Manajemen
 - f. Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Akuntansi
 - g. Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Ekonomi Islam
 - h. Program Studi Diploma Tiga (D-3) Perpajakan
7. Gugus Kendali Mutu (GKM) terdiri atas:
 - a. Ketua GKM
 - b. Sekertaris GKM
 - c. Tim Monev dan AMI GKM

8. Penunjang Akademik terdiri atas:

- a. Laboratorium Komputer
- b. Laboratorium Bank Mini Syariah
- c. Laboratorium Pajak
- d. Laboratorium AIK
- e. Operator SIMAK
- f. Pusat Validasi Data
- g. Inkubator Bisnis
- h. Podcast
- i. Jurnal dan Perpustakaan

9. Pelaksana Administrasi terdiri dari:

- a. Kepala Tatausaha
- b. Bagian Administrasi Keuangan dan Personalia
- c. Bagian Administrasi Umum dan Kemahasiswaan

5. Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Dekan

- a. Dekan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah, pembinaan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- b. Menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dekan memiliki tugas sebagai berikut: Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis Fakultas;

2. Wakil Dekan I

- a. Wakil Dekan I bidang Akademik mempunyai fungsi membantu dekan dibidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan dosen dan tenaga kependidikan dan kerjasama dengan lembaga di luar Persyarikatan Muhammadiyah di Fakultas;
- b. Menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang Akademik mempunyai tugas sebagai berikut, melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas;

3. Wakil Dekan II

- a. Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Sumber daya dan Keuangan mempunyai tugas membantu dekan di bidang administrasi umum, sumberdaya dan keuangan di Fakultas;
- b. Menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Sumber daya dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut, melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran;

4. Wakil Dekan III

- a. Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan Alumni memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan Alumni di Fakultas.
- b. Menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni

mempunyai tugas sebagai berikut: Melaksanakan kegiatan bidang pembinaan kemahasiswaan di fakultas;

5. Wakil Dekan IV

- a. Wakil Dekan IV bidang AI-Islam Kemuhammadiyah memiliki fungsi koordinasi dalam bidang AI –Islam dan Kemuhammadiyah di Fakultas;
- b. Menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang AI-Islam Kemuhammadiyah mempunyai tugas sebagai berikut: Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan AI-Islam Kemuhammadiyah ditingkat Fakultas;

6. Senat Akademik

- a. Senat Akademik Fakultas mempunyai fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Fakultas;
- b. Menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), senat akademik fakultas memiliki tugas: Memberikan Usulan kepada pimpinan Fakultas dalam hal pencalonan pimpinan fakultas/program studi;
- c. Senat Akademik Fakultas terdiri atas Guru Besar yang berNIDN aktif, Dekan, Wakil Dekan, Ketua GKM, Ketua Prodi, dan wakil dosen masing-masing prodi yang terdiri dari atas 1 (satu) orang dosen tetap persyarikatan dan/atau 1 (satu) orang dosen tetap dipekerjakan;

7. Ketua Dan Sekretaris Prgram Studi

- a. Program studi dipimpin oleh ketua program studi dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris program studi;
- b. Ketua program studi dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan senat akademik fakultas dan BPH;

1) Ketua Program Studi

- a) Ketua program studi mempunyai fungsi sebagai pelaksana pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai program studi yang ada di Fakultas;
- b) Melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu), ketua program studi memiliki tugas sebagai berikut:
Melaksanakan kegiatan catur dharma perguruan tinggi di tingkat program studi;

2) Sekretaris Program Studi

- a) Sekretaris program studi mempunyai fungsi membantu ketua program studi dalam pelaksanaan tugas di program studi;
- b) Melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1(satu), sekretaris program studi memiliki tugas sebagai berikut:
Memberikan layanan administrasi kegiatan catur dharma perguruan tinggi di tingkat program studi;

8. Gugus Kendali Mutu

- a. Gugus Kendali Mutu (GKM) dipimpin oleh Ketua GKM dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris GKM;

- b. GKM dipimin oleh Ketua dan sekretaris GKM yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan senat fakultas dan BPH;
- c. GKM didukung oleh Tim Monev dan AMI;

1) Ketua Gugus Kendali Mutu

- a) Ketua GKM mempunyai tugas sebagai berikut: Merencanakan kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu tingkat fakultas & Berkoordinasi dengan Wakil Dekan I pada tingkat fakultas dalam penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan pelaksanaan survey pemangku kepentingan

2) Sekertaris Gugus Kendali Mutu

- a) Sekretaris GKM mempunyai tugas sebagai berikut: Merencanakan proses administrasi kegiatan penjaminan mutu tingkat fakultas & Membagi tugas terkait monitoring dan evaluasi (Monev) tingkat program studi

9. Tim Monev Dan Ami

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program studi setiap akhir semester
- b. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan standari mutu pada tingkat program studi dan tingkat fakultas.
- c. Melakukan evaluasi ketercapaian standar mutu fakultas.

10. Laboratorium

- a. Laboratorium mempunyai fungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. Kepala laboratorium dipilih oleh Rektor atas usul Dekan dan memiliki tugas sebagai berikut: Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan laboratorium dan mengkoordinasikan dengan program studi;
- c. Menjalankan tugasnya sesuai ayat (2) pada pasal ini, kepala laboratorium dibantu oleh teknisi dan atau laboran serta pekarya

11. Sistem Informasi Manajemen Akademik (Simak)

- a. Operator Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) memiliki fungsi bertanggung jawab secara akademik di Fakultas dengan berkoordinasi kepada Kepala Bagian AKSI;
- b. Operator SIMAK mempunyai tugas sebagai berikut: Menverifikasi biodata mahasiswa; & Mengaktifkan mata kuliah semester berjalan;

12. Lembaga Validasi Data

- a. Lembaga Validasi Data memiliki fungsi bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas karya tugas akhir mahasiswa dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membaca hasil statistik dan menjabarkan dalam pembahasan hasil penelitian di Fakultas.
- b. Ketua Lembaga Validasi Data memiliki tugas sebagai berikut: Merencanakan kegiatan validasi data penelitian dan abstrak mahasiswa;

- c. Sekretaris Pusat Validasi Data memiliki tugas sebagai berikut:
Merencanakan proses administrasi kegiatan validasi data penelitian dan abstrak mahasiswa;
- d. Bendahara memiliki tugas sebagai berikut: Melaksanakan aktivitas keuangan lembaga;
- e. Divisi Validasi Data Penelitian Kuantitatif memiliki tugas melaksanakan validasi data penelitian kuantitatif mahasiswa.
- f. Divisi Validasi Data Penelitian Kualitatif memiliki tugas melaksanakan validasi data penelitian kualitatif mahasiswa.
- g. Divisi Abstrak memiliki tugas melaksanakan validasi abstrak mahasiswa.

13. Inkubator Bisnis

- a. Inkubator Bisnis memiliki fungsi membuat sebuah program untuk pengusaha pemula Membina dalam mempercepat pengembangan bisnis pengusaha pemula.
- b. Tim Inkubator Bisnis bertugas sebagai berikut: Mendata Pebisnis Pemula yang berpotensi untuk diberi pembinaan

14. Poadcast

- a. Poadcast memiliki fungsi bertanggung jawab dalam merekam dan menyiarkan diskusi berbentuk audio yang membahas suatu topik tertentu.
- b. Tim Poadcast bertugas sebagai berikut: Menyusun daftar materi dan waktu pelaksanaan poadcast

15. Jurnal Dan Perpustakaan

- a. Unit penerbitan, publikasi dan perpustakaan adalah unit penunjang pada Universitas yang dipimpin oleh Kepala Unit;
- b. Kepala unit penerbitan, publikasi dibantu oleh Sub Unit
- c. Sub-Unit Perpustakaan bertugas sebagai berikut: Melakukan pendaftaran anggota perpustakaan;

16. Tata Usaha

- a. Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan;
- b. Kepala Tata Usaha Fakultas membawahi sekurang-kurangnya seorang staf dalam bidang keuangan dan personalia serta staf bidang umum dan kemahasiswaan;
- c. Kepala Tata Usaha Fakultas memiliki tugas: Melakukan perencanaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pekerjaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di Fakultas;
- d. Staf Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas terkait pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan
- e. Staf Bidang Keuangan dan Personalia memiliki tugas terkait pelayanan administrasi keuangan dan personalia
- f. Staf Bidang Umum dan Aset memiliki tugas terkait pelayanan administrasi umum dan pendataan asset
- g. Staf Keamanan dan Kebersihan memiliki tugas terkait keamanan dan kebersihan Fakultas.

B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh subjek penelitian agar pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan terkait dengan Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis). Adapun karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kepemilikan NPWP, dapat di data sebagai berikut:

a. Responden Menurut Jenis Kelamin

Berikut ini adalah hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin responden pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	28	54,9%
Perempuan	23	45,1%
Jumlah	51	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2024

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat bahwa dari 51 responden, sebanyak 28 orang dengan presentase 54,9% berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 23 orang dengan presentase 45,1% berjenis kelamin perempuan.

b. Responden Menurut Usia

Berikut ini adalah hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia responden yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Menurut Usia

Usia (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
25-30 Tahun	7	13,7%
31-40 Tahun	25	49,0%
>40 Tahun	19	37,3%
Jumlah	51	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer,2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dominasi dari responden berdasarkan usia responden di dominasi pada rentang usia antara 25-30 tahun sebesar 7 responden atau 13,7%. Kemudian untuk responden dengan rentang usia antara 31-40 tahun sebesar 25 responden atau 49,0%. Dan yang terakhir responden dengan usia >40 tahun diperoleh sebanyak 19 atau 37,3%.

c. Responden Kepemilikan NPWP

Berikut ini adalah hasil uji deskripsi responden berdasarkan kepemilikan NPWP responden pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Ya	50	98%
Tidak	1	2%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel diatas, peneliti simpulkan bahwa sebanyak 50 orang atau 98% dari responden yang memiliki NPWP dan 1 orang atau 2% yang tidak memiliki NPWP.

2. Deskriptif Variabel Penelitian

a. Deskriptif Variabel Digitalisasi Layanan Pajak (X)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pembagian kuesioner penelitian untuk variabel Digitalisasi Layanan Pajak (X) dapat di distribusikan frekuensi dari pernyataan-pernyataan tersebut, variabel disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Deskriptif Tanggapan Respon Variabel (X)

KODE PERNYATAAN		Alternatif Jawaban									
		STS		TS		N		S		SS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X.1	Digitalisasi layanan pajak memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.	0	0	0	0	1	2,0	22	43,1	28	54,9
X.2	Penggunaan digitalisasi layanan pajak meningkatkan produktivitas pelaporan dalam mendukung	0	0	0	0	2	3,9	22	43,1	27	52,9

	terlaksananya kewajiban perpajakan.										
X.3	Pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak meningkat dengan adanya digitalisasi layanan pajak.	0	0	1	2,0	4	7,8	26	51,0	20	39,2
X.4	Digitalisasi layanan pajak dapat diakses dimanapun dan kapanpun.	0	0	0	0	3	5,9	22	43,1	26	51,0
X.5	Dengan adanya penggunaan sistem digitalisasi layanan pajak maka akan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan perpajakan.	0	0	0	0	3	5,9	20	39,2	28	54,9
X.6	Digitalisasi layanan pajak memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan aman.	0	0	1	2,0	2	3,9	23	45,1	25	49,0

Berdasarkan hasil diatas, menunjukkan bahwa pada variabel digitalisasi layanan pajak, pernyataan pertama responden sangat setuju sebesar 54,9%, kemudian responden setuju 43,1%, dan netral 2,0%. Pernyataan kedua responden sangat setuju sebesar 52,9%, responden setuju sebesar 43,1%, dan netral sebesar 3,9%. Pernyataan ketiga responden sangat setuju sebesar 39,2%, setuju 51,0%, netral 7,8%, dan tidak setuju 2,0%. Item pertanyaan keempat responden sangat setuju sebesar 51,0%, setuju sebesar 43,1%, dan netral sebesar 5,9%. Item pernyataan kelima responden sangat setuju sebesar 54,9%, setuju sebesar 39,2%, dan netral sebesar 5,9%. Item pernyataan keenam responden sangat setuju

sebesar 49,0%, setuju sebesar 45,1%, netral sebesar 3,9%, dan tidak setuju sebesar 2,0%.

b. Deskriptif Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pembagian kuesioner penelitian untuk variabel Kepatuhan Pajak (Y) dapat didistribusikan frekuensi dari pernyataan-pernyataan tersebut, variabel disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Deskriptif Tanggapan Respon Variabel (Y)

KODE PERNYATAAN		Alternatif Jawaban									
		STS		TS		N		S			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Y.1	Setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.	0	0	0	0	3	5,9	21	41,2	27	52,9
Y.2	Wajib Pajak menghitung pajak terutang dengan jujur dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.	0	0	2	3,9	4	7,8	25	49,0	20	39,2
Y.3	Wajib Pajak membayar pajak dengan jujur dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.	0	0	1	2,0	2	3,9	26	51,0	22	43,1
Y.4	Wajib pajak harus melaporkan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.	0	0	1	2,0	4	7,8	28	54,9	18	35,3
Y.5	Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan jujur, baik, benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	0	0	1	2,0	4	7,8	25	49,0	21	41,2

Y.6	Wajib pajak bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.	0	0	0	0	5	9,8	26	51,0	20	39,2
-----	---	---	---	---	---	---	-----	----	------	----	------

Berdasarkan hasil diatas, menunjukkan bahwa pada variabel kepatuhan pajak, pernyataan pertama responden sangat setuju sebesar 52,9%, kemudian responden setuju 41,2%, dan netral 5,9%. Pernyataan kedua responden sangat setuju sebesar 39,2%, responden setuju sebesar 49,0%, netral sebesar 7,8%, dan tidak setuju sebesar 3,9%. Pernyataan ketiga responden sangat setuju sebesar 43,1%, setuju 51,0%, netral 3,9%, dan tidak setuju 2,0%. Item pertanyaan keempat responden sangat setuju sebesar 35,3%, setuju sebesar 54,9%, netral sebesar 7,8%, dan tidak setuju sebesar 2,0%. Item pernyataan kelima responden sangat setuju sebesar 41,2%, setuju sebesar 49,0%, netral sebesar 7,8%, dan tidak setuju sebesar 2,0%. Item pernyataan keenam responden sangat setuju sebesar 39,2%, setuju sebesar 51,0%, netral sebesar 9,8%.

c. Deskriptif Variabel Kewajiban Moral (M)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pembagian kuesioner penelitian untuk variabel Kewajiban Moral (M) dapat di distribusikan frekuensi dari pernyataan-pernyataan tersebut, variabel disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6

Deskriptif Tanggapan Respon Variabel (M)

KODE PERNYATAAN	Alternatif Jawaban				
	STS	TS	N	S	SS

		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
M.1	Wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan pendapatan negara.	0	0	1	2,0	2	3,9	32	62,7	16	31,4
M.2	Wajib pajak memiliki perasaan bersalah apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan semestinya.	0	0	1	2,0	6	11,8	27	52,9	17	33,3
M.3	Wajib pajak melanggar prinsip hidup apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan.	0	0	3	5,9	2	3,9	36	70,6	10	19,6
M.4	Wajib pajak harus tunduk/mengikuti semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU yang berlaku.	0	0	0	0	1	2,0	32	62,7	18	35,3
M.5	Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.	0	0	1	2,0	6	11,8	29	56,9	15	29,4
M.6	Wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana wajib pajak yang patuh.	0	0	0	0	0	0	28	54,9	23	45,1

Berdasarkan hasil diatas, menunjukkan bahwa pada variabel kewajiban moral, pernyataan pertama responden sangat setuju sebesar 31,4%, kemudian responden setuju 62,7%, netral 3,9%, dan tidak setuju sebesar 2,0%. Pernyataan kedua responden sangat setuju sebesar 33,3%, responden setuju sebesar 52,9%, netral sebesar 11,8%, dan tidak setuju sebesar 2,0%. Pernyataan

ketiga responden sangat setuju sebesar 19,6%, setuju sebesar 70,6%, netral sebesar 3,9%, dan tidak setuju 5,9%. Item pertanyaan keempat responden sangat setuju sebesar 35,3%, setuju sebesar 62,7%, dan netral sebesar 2,0%. Item pernyataan kelima responden sangat setuju sebesar 29,4%, setuju sebesar 56,9%, netral sebesar 11,8%, dan tidak setuju sebesar 2,0%. Item pernyataan keenam responden sangat setuju sebesar 45,1%, dan setuju sebesar 54,9%.

3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan interpretasi atas gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari jumlah responden, jumlah rata-rata (mean), jumlah standar deviasi, jumlah minimum dan jumlah maximum dapat disajikan pada sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Layanan Pajak	51	18	30	26,65	2,726
Kepatuhan Pajak	51	16	30	25,88	2,984
Kewajiban Moral	51	19	30	25,37	2,705
Valid N (listwise)	51				

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel digitalisasi layanan pajak (X) setiap instrumen memiliki nilai N sebanyak 51 sampel, nilai mean atau rata-rata 26,65, nilai standar deviasi 2,726,

nilai minimum 18 dan nilai maksimum 30. Hal ini menandakan bahwa jawaban responden variatif dan menunjukkan bahwa anggapan responden terhadap digitalisasi layanan pajak (X) sudah cukup baik.

Pada variabel kepatuhan pajak (Y) setiap instrumen memiliki nilai N sebanyak 51 sampel, nilai mean atau rata-rata 25,88, nilai standar deviasi 2,984, nilai minimum 16 dan nilai maksimum 30. Hal ini menandakan bahwa jawaban responden variatif dan menunjukkan bahwa anggapan responden terhadap kepatuhan pajak (Y) sudah cukup baik.

Pada variabel kewajiban moral (M) setiap instrumen memiliki nilai N sebanyak 51 sampel, nilai mean atau rata-rata 25,37, nilai standar deviasi 2,705, nilai minimum 19 dan nilai maksimum 30. Hal ini menandakan bahwa jawaban responden variatif dan menunjukkan bahwa anggapan responden terhadap kewajiban moral (Z) sudah cukup baik.

4. Uji Kualitas Data

Penelitian uji kualitas data dilakukan dengan dua uji yaitu, uji validitas data dan uji reliabilitas data. Hal ini guna untuk mendeteksi dan memberikan penilaian atas konsistensi data yang diperoleh dari kuesioner.

a. Uji Validitas

Instrumen penelitian ini dirancang dalam bentuk pernyataan yang mencakup 16 butir pernyataan dimana angket disebarakan menggunakan *google form*. Uji validitas dilakukan dengan menerapkan korelasi *product moment*. Hasil kalkulasi

menggunakan SPSS 25 menentukan validitas masing-masing pernyataan yang membandingkan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} . Dengan total responden sebesar 51 dan tingkat kepercayaan $\alpha = 10\%$, maka nilai r_{tabel} yang dipakai yaitu 0,239. Kriteria validitas instrumen adalah jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Berdasarkan hasil perhitungan, butir-butir pernyataan yang tidak valid adalah ketika $r_{hitung} < r_{tabel}$. Berikut hasil uji validitas yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel (N=90:10%)	Sig.	Keterangan
Digitalisasi Layanan Pajak (X)	X.1	0,751	0,239	0,000	Valid
	X.2	0,771	0,239	0,000	Valid
	X.3	0,823	0,239	0,000	Valid
	X.4	0,602	0,239	0,000	Valid
	X.5	0,717	0,239	0,000	Valid
	X.6	0,740	0,239	0,000	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0,601	0,239	0,000	Valid
	Y.2	0,749	0,239	0,000	Valid
	Y.3	0,623	0,239	0,000	Valid
	Y.4	0,811	0,239	0,000	Valid
	Y.5	0,781	0,239	0,000	Valid
	Y.6	0,833	0,239	0,000	Valid
Kewajiban Moral (M)	M.1	0,806	0,239	0,000	Valid
	M.2	0,816	0,239	0,000	Valid
	M.3	0,794	0,239	0,000	Valid
	M.4	0,625	0,239	0,000	Valid
	M.5	0,633	0,239	0,000	Valid

	M.6	0,624	0,239	0,000	Valid
--	-----	-------	-------	-------	-------

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Hasil dari pada data uji validitas dari ke tiga variabel tersebut menunjukkan bahwa semua data signifikan karena semua nilai signifikan pada variabel menunjukkan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi akurasi kuesioner yang dipakai. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dapat dikatakan reliabel jika standar nilai alpha $> 0,60$ yang menggunakan *Alpha Cronbach's*. Berikut hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Digitalisasi Layanan Pajak (X)	0,828	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,828	0,60	Reliabel
Kewajiban Moral (M)	0,811	0,60	Reliabel

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Berdasarkan dari hasil uji reliabilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada kuesioner reliabel karena nilai *Cronbach's*

Alpha pada semua variabel nilainya $>0,60$. Maka dari itu, semua item pernyataan dapat memperoleh data yang konsisten dan diandalkan.

5. Uji Asumsi Klasik

Tahap selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang menggunakan tiga uji yang terdiri dari uji normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen maupun independen memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Suatu variabel dapat dikatakan normal jika tingkat signifikansi hasil uji normalitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan SPSS versi 25 dengan memanfaatkan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		Unstandardized Residual	
		51	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,38552102	
Most Extreme Differences	Absolute	,147	
	Positive	,104	
	Negative	-,147	
Test Statistic		,147	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,200 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,189
		Upper Bound	,210

a. Test distribution is Normal.

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel hasil pengujian normalitas menggunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov*, menghasilkan nilai signifikansi yaitu 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, kesimpulannya adalah bahwa nilai berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Suatu data dapat dikatakan layak apabila tidak terdapat multikolinieritas. Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam data regresi. Fokusnya adalah pada nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut hasil uji multikolinieritas dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance Value</i>	VIF	Keterangan
Digitalisasi Layanan Pajak (X)	0,651	1,535	Nonmultikolinieritas
Kewajiban Moral (M)	0,651	1,535	Nonmultikolinieritas


Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pada variabel digitalisasi layanan pajak dengan nilai tolerance yaitu $0,651 > 0,10$ dan nilai VIF $1,535 < 10,00$, sedangkan pada variabel kewajiban moral nilai tolerance $0,651 > 0,10$ dan nilai VIF $1,535 < 10,00$. Masing-masing dari variabel tersebut menandakan

bahwa proses regresi tidak terdapat adanya masalah multikolinieritas, dan model regresi layak untuk digunakan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Uji tersebut pada penelitian ini menggunakan metode *scatterplot*. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dapat disajikan pada tabel dibawah ini:



Dari gambar diatas menunjukkan ciri-ciri tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas, sebagai berikut:

- 1) Titik-titik data penyebaran diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
- 2) Titik – titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja

- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- 4) Penyebaran titik-titik tidak berpola.

Maka dapat disimpulkan hasil Uji heterokedastisitas pada penelitian ini layak digunakan.

6. Analisis Regresi

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan tidak terdapat heteroskedastisitas dan multikolonieritas. Oleh karena itu data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Estimasi Analisis Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,053	3,687		3,269	,002
Digitalisasi Layanan Pajak	,519	,138	,474	3,770	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 12,053 + 0,519X$$

Interpretasi persamaan diatas sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 12,053, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kepatuhan pajak adalah sebesar 12,053.
2. koefisien variabel digitalisasi layanan pajak (b1) sebesar 0,519, mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% nilai digitalisasi layanan pajak bertambah sebesar 0,519.

Hasil analisis regresi diatas dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan pajak (X) mempunyai pengaruh positif sebesar 0,519 terhadap kepatuhan pajak (Y).

Tabel 4.13
Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Menggunakan MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29,845	26,109		1,143	,259
Digitalisasi Layanan Pajak	-,595	,945	-,544	-,630	,532
Kewajiban Moral	-,463	1,112	-,420	-,416	,679
Digitalisasi Layanan Pajak * Kewajiban Moral	,035	,040	1,454	,879	,384

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Dari tabel diatas dapat disusun persamaan regresi berganda menggunakan MRA sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + e$$

$$Y = 29,845 - 0,595X_1 - 0,463X_2 + 0,035 X_1X_2$$

1. a = 29,845 artinya bahwa apabila variabel independen yaitu digitalisasi layanan pajak, kewajiban moral dan variabel moderat (X1X2) dianggap konstan, maka nilai konsistensi sebesar 29,845.

2. Koefisien variabel digitalisasi layanan pajak (b_1) = -0,595 artinya semakin tinggi tingkat digitalisasi layanan pajak, semakin rendah kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku yang diukur oleh variabel dependen.
3. Koefisien variabel kewajiban moral (b_2) = -0,463 artinya semakin tinggi kewajiban moral seseorang, semakin rendah kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku yang diukur oleh variabel dependen.
4. Koefisien variabel (b_3) = 0,035 artinya bahwa terdapat hubungan positif antara interaksi digitalisasi layanan pajak dan kewajiban moral terhadap kepatuhan pajak. Nilai ($\beta = 1,454$) artinya bahwa interaksi kedua variabel tidak signifikan secara statistik. Nilai t sebesar 0,879 dan signifikansi $0,384 > 0,05$ yang artinya bahwa hasil penelitian tersebut tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 90%.

Jadi, berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel digitalisasi layanan pajak (X) dan kewajiban moral (M) secara individual memiliki hubungan negatif dengan kepatuhan pajak. Sedangkan variabel interaksi antara X_1X_2 mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik.

7. Uji Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata (mean), dengan menganalisa perbedaan tersebut dan menarik kesimpulan.

Tabel 4.14**Hasil Uji t Variabel Bebas**

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,053	3,687		3,269	,002
Digitalisasi Layanan Pajak	,519	,138	,474	3,770	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil signifikan parameter individual (uji t) yang disajikan pada tabel diatas diketahui bahwa variabel digitalisasi layanan pajak (X) memiliki nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan t hitung $3,770 > 1,675$ (t tabel) yang artinya secara individu variabel digitalisasi layanan pajak (X) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

Tabel 4.15**Hasil Uji t Variabel Moderasi**

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,710	3,282		2,959	,005
Kewajiban Moral	,637	,129	,578	4,956	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil signifikan parameter individual (uji t) yang disajikan pada tabel diatas diketahui bahwa variabel kewajiban moral (M) memiliki nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan t hitung $4,956 > 1,675$ (t tabel) yang artinya secara individu variabel kewajiban moral (M) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

Tabel 4.16

Hasil Uji t Variabel Independen dan Moderasi

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	29,845	26,109		1,143	,259
Digitalisasi Layanan Pajak	-,595	,945	-,544	-,630	,532
Kewajiban Moral	-,463	1,112	-,420	-,416	,679
Digitalisasi Layanan Pajak * Kewajiban Moral	,035	,040	1,454	,879	,384

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil signifikan parameter individual (uji t) yang disajikan pada tabel diatas diketahui bahwa variabel digitalisasi layanan pajak (X) memberikan nilai koefisien parameter yaitu -0,595 dengan tingkat signifikan $0,532 > 0,05$. Variabel Kewajiban Moral (M) memberikan nilai koefisien parameter sebesar -0,463 dengan tingkat signifikan $0,679 > 0,05$. Variabel moderat memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0,035 dengan tingkat signifikan $0,384 > 0,05$. Variabel moderat yang merupakan interaksi antara X1 dan X2 memiliki nilai positif terhadap variabel kepatuhan pajak, tetapi tidak signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral tidak dapat memoderasi digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui apakah suatu model regresi layak digunakan atau tidak, perlu dilakukan uji kelayakan model melalui pengujian secara statistik. Apabila nilai F signifikan pada tingkat profitabilitas 5%, dinyatakan bahwa model regresi layak digunakan. Hasil uji statistik F disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Hasil Uji F Variabel Bebas

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100,105	1	100,105	14,210	,000 ^b
	Residual	345,189	49	7,045		
	Total	445,294	50			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layanan Pajak

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 14,210 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena profitabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Y atau dapat dikatakan digitalisasi layanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ukuran efek menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 20%.

Tabel 4.18

Hasil Uji F Variabel Moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165,362	1	55,121	9,255	,000 ^b
	Residual	279,933	49	5,956		
	Total	445,294	50			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layanan Pajak*Kewajiban Moral, Digitalisasi Layanan Pajak, Kewajiban Moral

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 9,225 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Y atau dapat dikatakan bahwa variabel digitalisasi layanan pajak, kewajiban moral dan moderat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y). Ukuran efek menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak sebesar 20%, kewajiban moral sebesar 30%, dan moderat sebesar 10%.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Bila terdapat adjusted R^2 dengan nilai negatif maka dianggap bernilai 0 (nol), sedangkan nilai adjusted R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi dan menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 4.19

Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Bebas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,474 ^a	,225	,209	2,654

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layanan Pajak

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Nilai Adjusted R Square (R^2) sebesar 0,209, artinya 20,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen sebesar 20,9%. Masih terdapat 79,1 % varians dependen yang tidak mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian ini.

Tabel 4.20

Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,609 ^a	,371	,331	2,440

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layanan Pajak*Kewajiban Moral, Digitalisasi Layanan Pajak, Kewajiban Moral

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2024

Dari tampilan output SPSS model summary yang disajikan pada tabel diatas, nilai Adjusted R Square adalah 0,331. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen yaitu sebesar 33,1 %. Masih terdapat 66,9% varians variabel dependen yang tidak mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian ini. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Setelah melihat hasil dari dua tabel diatas, nilai Adjusted R Square pada regresi pertama sebesar 20,9% sedangkan setelah ada persamaan regresi kedua nilai Adjusted R Square naik menjadi 33,1%. Dengan melihat hasil ini, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi kedua menjelaskan 12,2% lebih banyak variasi variabel dependen dibandingkan dengan persamaan regresi pertama. Artinya, dengan adanya kewajiban moral (variabel moderasi) lebih akurat dan relevan dalam memprediksi kepatuhan pajak karena mampu menjelaskan lebih banyak variasi.

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

1. Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, digitalisasi layanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dapat dilihat berdasarkan dari hasil jawaban kuesioner responden wajib pajak yang mengetahui tentang digitalisasi layanan pajak dan kepatuhan pajak. Terkait digitalisasi layanan pajak yaitu terdapat kemudahan dalam mengakses pelayanan pajak, peningkatan kesadaran dan pemahaman pajak, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tambun & Ananda, 2022) membuktikan bahwa digitalisasi layanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi, menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel digitalisasi layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak serta digital yang disediakan oleh DJP mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada pendapatan negara.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan (Yosefin, 2022) dengan judul Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang patuh terhadap penerapan *electronic system* maka secara langsung sangat berpengaruh terhadap hasil kinerjanya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak yang meningkat tajam.


2. Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara individual baik dari digitalisasi layanan pajak maupun kewajiban moral tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, secara simultan atau interaksi dari kedua variabel tersebut memiliki nilai atau hubungan positif terhadap kepatuhan pajak, yang artinya kombinasi tersebut lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan dengan salah satu variabel saja. Akan tetapi, interaksi tersebut menunjukkan tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak mampu memoderasi digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa meskipun kombinasi kedua variabel tersebut memiliki nilai

positif terhadap kepatuhan pajak, namun pengaruh tersebut tidak dapat dijelaskan secara pasti oleh interaksi antara kedua variabel tersebut.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan (Pratiwi, 2022) yang menunjukkan bahwa digitalisasi secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, kombinasi digitalisasi layanan pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan kedua faktor saling memperkuat satu sama lain.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan (Tambun & Ananda, 2022) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk membayar pajak tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan pajak secara signifikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kewajiban moral sebagai pemoderasi (studi kasus dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah makassar), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan berbagai manfaat yang ditawarkan, dimana digitalisasi layanan pajak memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh dan meningkatkan pendapatan negara.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak memoderasi digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan pajak. Kombinasi dari kedua faktor tersebut memiliki nilai positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak tetapi tidak signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kurang memiliki kepercayaan terhadap sistem pajak serta kemudahan digital.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Orang Pribadi

Digitalisasi layanan pajak memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor lain


seperti, kewajiban moral dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat menjadikan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Bagi Pemerintah

Digitalisasi layanan pajak dan kewajiban moral wajib pajak merupakan dua faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah perlu terus meningkatkan kedua faktor tersebut agar dapat mencapai target penerimaan pajak yang optimal.

3. Bagi Peneliti

Selanjutnya Bagi peneliti hendaknya meneliti lebih dalam lagi dengan menggunakan variabel lain yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap dan tepat.



DAFTAR PUSTAKA

- A, W. K., & Puspitaningtyas, Z. (2016). Penelitian Kuantitatif, Metode Penelitian Kuantitatif. *Google Books*, April 2016, 110.
- anggita. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Penerapan E-filing dan Kewajiban Moral The Influence Of Taxpayer Awareness , E-Filing System Implementation And Moral Obligation For Individual Taxpayer Compliance*. 1.
- Aprilia, W., Ujur, N., Datrini, L. K., Amlayasa, A. A. B., Ekonomi, F., Warmadewa, B. U., Pajak, W., Pribadi, P. O., & Negara, P. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban*. 6(1).
- Artha, K., & Setiawan, P. (2019). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di kpp badung utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–937.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(1), 39–51.
- Darmian, N. (2021). Akuntansi Optimalisasi Edukasi Perpajakan melalui Konten Digital sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta). *Jurnal Literasi Akuntansi OPTIMALISASI*, 1(1), 75–82.
- Fitria, R., Fionasari, D., Puji, D., & Sari, P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP*, 3(2), 139–150. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Hakki, T. W. (2023). Peran Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah Dan Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*, 3(2). <https://ojs.uph.edu/index.php/JPA/article/view/5909>
- Hertanto, A. (2019). Nilai-nilai moral dalam ajaran samini dan relevansinya sebagai sumber pembelajaran karakter dan sejarah lokal di SMA Negeri 1 Blora. *UNS-Fak. KIP Jur. Pend. Sejarah-K4415002-2019*, 10–27.

- Hirani, E., & Silalahi, A. D. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan*, 1(1), 23–28.
- Juliantari, N. K. A., & dkk. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1679>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د. غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Nikmatur, R. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 63.
- Pratiwi, R. Y. (2022). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok*. 02(1), 146–154. <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/40027>
- Rachmawati, T., Trihastuti, A., & Lestari, W. P. (2020). Kewajiban Moral Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. *SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG Indonesia*, 332–339.

- Rahayu Nasution, W. F. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan*.
- Rahmadika, L., Iskandar, N. S., & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *E-Jra*, 09(04), 63–75.
- Riningsih, D., Chandra, A., & Eferyn, K. (2022). Pengaruh Penerapan Aplikasi Mobile Pajak (M-Pajak) Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pph Final Pada Umkm Di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 268–278. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.345>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). *Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi Pendahuluan*. 14(1), 17–35.
- Siti Masrurroh, Z. (2013). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2(2009), 1–15.
- Sri Lestari Yuli Prastyatini, W. R. (2020). *Pengaruh nasionalisme, tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pribadi*. 35(1), 116–132.
- Subhan, R., Syahadatina, Ustman, C. L. S., & Junaidi. (2022). Pemanfaatan Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Pelaporan Perpajakan Bagi Pengrajin Batik di Kabupaten Pamekasan. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1021–1028. <https://doi.org/10.47679/ib.2022337>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). *Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi*. 6, 3158–3168.
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan

- Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).
- Wati, E. (2018). *Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. VII.
- Widodo. (2018). Statistik deskriptif. *E-Jurnal Manajemen Universitas Islam Negri Semarang*, 16–39.
- Yosefin, A. M. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(2), 747–764. <https://journal.y3a.org/index.php/mudima/index>
- Yulia, Y. (2019). Strategi Penelitian Kuantitatif. *Repositori STEI*, 2007, 45–61.
- Yusuf, E. R., & Saputra, P. H. (2018). Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

L A M P I R A N



LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Perkenalkan saya Ayu Astuti Abdullah Tayang, stambuk 105731110820 mahasiswa semester 7 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saat ini sedang melakukan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Adapun harapan saya kepada bapak/ibu agar dapat membantu dalam menyelesaikan tugas akhir dengan meluangkan waktunya mengisi kuesioner penelitian saya terkait **“Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)”**.

Keterangan pengisian kuesioner

(STS) = Sangat Tidak Setuju

(TS) = Tidak Setuju

(N) = Netral

(S) = Setuju

(SS) = Sangat Setuju

Silahkan untuk menjawab berdasarkan apa yang bapak/ibu rasakan selama menjadi wajib pajak. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami, mohon untuk kabari saya melalui

Email : ayuabdullah2002@gmail.com

Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu bapak/ibu luangkan dalam penelitian saya.

Data Responden

Nama (Inisial) :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : 25-30 Tahun 31-40 Tahun

>40 Tahun

Memiliki NPWP : Ya Tidak

Digitalisasi Layanan Pajak (X)						
No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Digitalisasi layanan pajak memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					
2.	Penggunaan digitalisasi layanan pajak meningkatkan produktivitas pelaporan dalam mendukung terlaksananya kewajiban perpajakan.					
3.	Pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak meningkat dengan adanya digitalisasi layanan pajak.					
4.	Digitalisasi layanan pajak dapat diakses dimanapun dan kapanpun.					
5.	Dengan adanya penggunaan sistem digitalisasi layanan pajak maka akan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan perpajakan.					
6.	Digitalisasi layanan pajak memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan aman.					

Kepatuhan Pajak (Y)						
No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.					
2.	Wajib Pajak menghitung pajak terutang dengan jujur dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.					
3.	Wajib Pajak membayar pajak dengan jujur dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.					

4.	Wajib pajak harus melaporkan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.					
5.	Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan jujur, baik, benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
6.	Wajib pajak bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.					

Kewajiban Moral (M)						
No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan pendapatan negara.					
2.	Wajib pajak memiliki perasaan bersalah apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan semestinya.					
3.	Wajib pajak melanggar prinsip hidup apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan.					
4.	Wajib pajak harus tunduk/mengikuti semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU yang berlaku.					
5.	Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.					
6.	Wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana wajib pajak yang patuh.					

LAMPIRAN 2
IDENTITAS RESPONDEN

Responden	Jenis Kelamin	Usia	Kepemilikan NPWP
1	2	3	1
2	2	2	1
3	1	3	1
4	1	3	1
5	1	3	1
6	1	2	1
7	1	3	1
8	2	1	1
9	1	2	1
10	1	3	1
11	2	1	1
12	1	2	1
13	1	3	1
14	2	1	1
15	2	3	1
16	2	2	1
17	2	2	1
18	1	3	1
19	1	3	1
20	2	3	2
21	1	2	1
22	1	2	1
23	1	1	1
24	2	2	1
25	2	3	1
26	1	3	1
27	2	2	1
28	2	1	1
29	2	2	1
30	1	2	1
31	2	2	1
32	1	2	1
33	1	2	1
34	2	2	1
35	1	2	1
36	2	3	1
37	1	3	1
38	1	2	1
39	1	3	1
40	1	3	1
41	2	1	1
42	2	2	1
43	2	1	1

44	2	2	1
45	2	2	1
46	1	2	1
47	1	3	1
48	1	3	1
49	1	2	1
50	2	2	1
51	1	2	1



LAMPIRAN 3

JAWABAN RESPONDEN

Jawaban Responden Variabel Digitalisasi Layanan Pajak (X)

NO	DIGITALISASI LAYANAN PAJAK (X)						TOTAL
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	4	3	5	5	27
5	4	3	4	5	5	5	26
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24
8	5	5	5	5	5	5	30
9	5	5	5	5	5	4	29
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	5	5	5	5	5	30
12	4	4	3	4	4	4	23
13	4	4	4	4	4	4	24
14	5	4	4	5	5	3	26
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	4	4	4	4	5	26
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	4	5	4	5	28
19	4	4	3	5	5	4	25
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	4	5	5	29
23	4	4	5	4	5	4	26
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	5	4	4	25
26	3	4	4	4	4	4	23
27	5	5	5	3	5	5	28
28	5	5	5	5	5	5	30
29	4	4	4	5	5	5	27
30	4	4	4	5	4	4	25
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	3	2	3	3	3	18
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	5	5	4	4	5	4	27
37	5	5	4	4	5	4	27
38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	5	5	5	5	5	30
40	5	5	3	5	3	5	26

41	4	4	4	4	4	4	24
42	5	5	4	4	3	2	23
43	5	5	4	5	4	4	27
44	4	5	3	4	5	4	25
45	4	4	4	5	4	4	25
46	5	5	5	5	4	5	29
47	4	4	5	4	5	5	27
48	5	5	4	5	5	4	28
49	4	4	4	4	5	5	26
50	5	5	5	5	5	5	30
51	5	5	5	4	4	5	28

Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

NO	KEPATUHAN PAJAK						TOTAL
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
1	5	4	5	5	5	5	29
2	5	4	5	5	5	5	29
3	4	4	4	4	4	3	23
4	4	5	4	4	4	4	25
5	4	4	5	4	4	4	25
6	5	4	4	5	4	4	26
7	5	4	4	5	4	4	26
8	5	5	3	5	5	5	28
9	5	5	5	4	5	5	29
10	5	5	5	4	4	5	28
11	5	4	4	5	5	4	27
12	4	4	4	5	4	4	25
13	4	4	5	4	4	4	25
14	4	3	5	4	3	3	22
15	5	2	2	2	2	3	16
16	3	3	4	3	3	4	20
17	4	4	4	4	4	4	24
18	5	4	5	5	5	5	29
19	5	3	5	5	5	5	28
20	5	5	5	4	5	5	29
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	5	4	5	29
23	4	4	4	4	5	4	25
24	4	4	4	4	3	4	23
25	4	5	4	4	4	4	25
26	4	4	4	3	4	4	23
27	5	5	5	4	4	5	28
28	5	5	5	5	5	5	30
29	5	5	5	5	5	5	30
30	4	4	4	4	3	4	23
31	4	4	4	4	4	3	23

32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	2	4	3	4	4	21
34	4	4	3	4	4	4	23
35	4	4	4	4	4	4	24
36	5	5	4	5	5	5	29
37	5	5	4	5	5	5	29
38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	5	5	5	5	4	29
40	5	3	4	3	4	3	22
41	4	4	4	4	4	4	24
42	5	5	5	4	4	5	28
43	5	4	4	5	5	5	28
44	4	4	4	4	5	4	25
45	5	5	4	4	4	5	27
46	4	5	4	4	5	5	27
47	4	4	4	4	5	4	25
48	3	4	5	4	5	4	25
49	5	5	5	4	4	4	27
50	3	5	5	4	4	4	25
51	5	4	5	4	4	4	26

Jawaban Responden Variabel Kewajiban Moral (M)

NO	KEWAJIBAN MORAL						TOTAL
	M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6	
1	4	5	4	5	4	5	27
2	4	4	4	4	3	4	23
3	4	3	2	4	3	4	20
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	4	4	4	4	25
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24
8	5	5	5	5	5	5	30
9	4	4	4	4	4	4	24
10	5	5	5	5	5	5	30
11	4	5	4	5	4	5	27
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	5	4	5	4	26
15	4	3	4	4	2	5	22
16	5	4	4	5	3	5	26
17	4	4	4	4	4	4	24
18	5	5	4	5	4	5	28
19	5	5	4	5	5	5	29
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	4	4	5	4	5	27
22	5	5	5	5	5	5	30

23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	2	4	4	4	22
27	5	5	5	5	5	5	30
28	5	5	5	5	5	5	30
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	2	2	2	4	5	4	19
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	4	4	4	4	24
38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	5	5	4	5	5	29
40	3	5	3	5	3	5	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	3	3	3	5	4	5	23
43	5	5	4	4	5	5	28
44	4	3	4	4	5	5	25
45	4	5	4	4	3	5	25
46	4	3	4	5	4	4	24
47	5	5	5	5	5	4	29
48	4	3	4	4	3	5	23
49	4	4	4	5	5	5	27
50	4	4	4	4	4	4	24
51	5	5	4	3	4	5	26

LAMPIRAN 4
HASIL OUTPUT SPSS 25

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Layanan Pajak	51	18	30	26,65	2,726
Kepatuhan Pajak	51	16	30	25,88	2,984
Kewajiban Moral	51	19	30	25,37	2,705
Valid N (listwise)	51				

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

1) Uji Validitas Digitalisasi Layanan Pajak (X)

Correlations

		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	TOTAL
X.1	Pearson Correlation	1	,813**	,509**	,352*	,347*	,380**	,751**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,011	,013	,006	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
X.2	Pearson Correlation	,813**	1	,554**	,324*	,381**	,398**	,771**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,020	,006	,004	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
X.3	Pearson Correlation	,509**	,554**	1	,362**	,570**	,570**	,823**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,009	,000	,000	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
X.4	Pearson Correlation	,352*	,324*	,362**	1	,306*	,320*	,602**
	Sig. (2-tailed)	,011	,020	,009		,029	,022	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
X.5	Pearson Correlation	,347*	,381**	,570**	,306*	1	,523**	,717**
	Sig. (2-tailed)	,013	,006	,000	,029		,000	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
X.6	Pearson Correlation	,380**	,398**	,570**	,320*	,523**	1	,740**
	Sig. (2-tailed)	,006	,004	,000	,022	,000		,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
TOTAL	Pearson Correlation	,751**	,771**	,823**	,602**	,717**	,740**	1

Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	51	51	51	51	51	51	51

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2) Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	,272	,175	,449**	,324*	,507**	,601**
	Sig. (2-tailed)		,054	,218	,001	,021	,000	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
Y.2	Pearson Correlation	,272	1	,389**	,507**	,466**	,590**	,749**
	Sig. (2-tailed)	,054		,005	,000	,001	,000	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
Y.3	Pearson Correlation	,175	,389**	1	,391**	,377**	,412**	,623**
	Sig. (2-tailed)	,218	,005		,005	,006	,003	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
Y.4	Pearson Correlation	,449**	,507**	,391**	1	,648**	,571**	,811**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,005		,000	,000	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
Y.5	Pearson Correlation	,324*	,466**	,377**	,648**	1	,604**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,021	,001	,006	,000		,000	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
Y.6	Pearson Correlation	,507**	,590**	,412**	,571**	,604**	1	,833**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,000	,000		,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
TOTAL	Pearson Correlation	,601**	,749**	,623**	,811**	,781**	,833**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	51	51	51	51	51	51	51

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3) Uji Validitas Kewajiban Moral (M)

		Correlations						
		M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6	TOTAL
M.1	Pearson Correlation	1	,674**	,678**	,313*	,342*	,423**	,806**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,025	,014	,002	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
M.2	Pearson Correlation	,674**	1	,594**	,380**	,355*	,443**	,816**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,006	,011	,001	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
M.3	Pearson Correlation	,678**	,594**	1	,299*	,447**	,293*	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,033	,001	,037	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
M.4	Pearson Correlation	,313*	,380**	,299*	1	,317*	,565**	,625**
	Sig. (2-tailed)	,025	,006	,033		,024	,000	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
M.5	Pearson Correlation	,342*	,355*	,447**	,317*	1	,163	,633**
	Sig. (2-tailed)	,014	,011	,001	,024		,253	,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
M.6	Pearson Correlation	,423**	,443**	,293*	,565**	,163	1	,624**
	Sig. (2-tailed)	,002	,001	,037	,000	,253		,000
	N	51	51	51	51	51	51	51
TOTAL	Pearson Correlation	,806**	,816**	,794**	,625**	,633**	,624**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	51	51	51	51	51	51	51

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Uji Realibilitas

1) Uji Realibitas Digitalisasi Layanan Pajak (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
,828	6

2) Uji Realibitas Kepatuhan Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,828	6

3) Uji Realibilitas Kewajiban Moral (M)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,811	6

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,38552102
Most Extreme Differences	Absolute	,147
	Positive	,104
	Negative	-,147
Test Statistic		,147
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.		,200 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,189
	Upper Bound	,210

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.


b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,128	3,716		1,918	,061		
Digitalisasi Layanan Pajak	,224	,156	,204	1,429	,160	,651	1,535
Kewajiban Moral	,504	,158	,457	3,199	,002	,651	1,535

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

c. Uji Heteroskedastisitas



4. Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,053	3,687		3,269	,002
Digitalisasi Layana Pajak	,519	,138	,474	3,770	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t
		B	Std. Error	Coefficients Beta	
1	(Constant)	9,710	3,282		2,959
	Kewajiban Moral	,637	,129	,578	4,956

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	29,845	26,109		1,143	,259
	Digitalisasi Layana Pajak	-,595	,945	-,544	-,630	,532
	Kewajiban Moral	-,463	1,112	-,420	-,416	,679
	Digitalisasi Layanan Pajak*Kewajiban Moral	,035	,040	1,454	,879	,384

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100,105	1	100,105	14,210	,000 ^b
	Residual	345,189	49	7,045		
	Total	445,294	50			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layana Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165,362	3	55,121	9,255	,000 ^b
	Residual	279,933	47	5,956		
	Total	445,294	50			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layanan Pajak*Kewajiban Moral, Digitalisasi Layana Pajak, Kewajiban Moral

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,474 ^a	,225	,209	2,654

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layana Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,609 ^a	,371	,331	2,440

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layanan Pajak*Kewajiban Moral, Digitalisasi Layana Pajak, Kewajiban Moral



LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Pembagian Kuesioner



LAMPIRAN 6

SURAT IZIN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3256/05/C.4-VIII/I/1445/2024

08 January 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

26 Jumadil akhir 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 14/05/A.2-II/I/45/2024 tanggal 8 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AYU ASTUTI ABDULLAH TAYANG

No. Stambuk : 10573 11108 20

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN KEWAJIBAN MORAL SEBAGAI PEMODERASI (STUDI KASUS DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Januari 2024 s/d 10 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

LAMPIRAN 7

SURAT BALASAN PENELITIAN


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

No.215/05/A.2-II/I/45/2024

Berdasarkan Surat Masuk dengan Nomor: 3256/05/C.4-VIII/XII/1445/2024 dari Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, maka yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. H. Andi Jam'an., S.E., M. Si**
 NBM : 651 507
 Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Memberikan kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama : **Ayu Astuti Abdullah Tayang**
 NIM : 105731110820
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : "Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)"

Dengan ini memberikan izin penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dari tanggal 10 Januari 2024 s/d 10 Maret 2024

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 Jumadil Akhir 1445 H
 08 Januari 2024 M

Dekan,

Dr. H. Andi Jam'an., S.E., M.Si
 NBM: 651 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

LAMPIRAN 8
HASIL VALIDASI DATA DAN ABSTRAK

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PUSAT VALIDASI DATA <small>Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8 e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id</small>				
LEMBAR KONTROL VALIDASI				
PENELITIAN KUANTITATIF				
NAMA MAHASISWA	Ayu Astuti Abdullah Tayang			
NIM	105731110820			
PROGRAM STUDI	Akuntansi			
JUDUL SKRIPSI	Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)			
NAMA PEMBIMBING 1	Amran, SE., M.Ak., Ak., CA			
NAMA PEMBIMBING 2	Dr. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak			
NAMA VALIDATOR	Andi Nur Achsanuddin UA, S.E., M.Si			
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Instrumen Pengumpulan data (data primer)		✓	k
2	Sumber data (data sekunder)		✓	k
3	Raw data/Tabulasi data (data primer)		✓	k
4	Hasil Statistik deskriptif		✓	k
5	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen		✓	k
6	Hasil Uji Asumsi Statistik		✓	k
7	Hasil Analisis Data/Uji Hipotesis		✓	k
8	Hasil interpretasi data		✓	k
9	Dokumentasi		✓	k.

**Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

THE CENTER FOR DATA VALIDATION AND DATA PROCESSING OF MUHAMMADIYAH UNIVERSITY

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA		Ayu Astuti Abdullah Tayang		
NIM		105731110820		
PROGRAM STUDI		Akuntansi		
JUDUL SKRIPSI		Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemada (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)		
NAMA PEMBIMBING 1		Amran, SE.,M.Ak.,Ak.,CA		
NAMA PEMBIMBING 2		Dr. Syamsuddin, S.Pd.,M.Ak		
NAMA VALIDATOR		Aulia, S.IP., M.Si.M		
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	29 April 2024	1. Melampirkan data uji 2. Lembar data pedoman 2022 yg terlampir	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah dietujui



LAMPIRAN 9

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ayu Astuti Abdullah Tayang

Nim : 105731110820

Program Studi : Akuntansi

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	3 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT - Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursisat S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

BAB I Ayu Astuti Abdullah Tayang 105731110820 *by TahapTutup*



Submission date: 29-Apr-2024 07:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2364715672

File name: BAB_I_-_2024-04-29T081722.366.docx (31.33K)

Word count: 1187

Character count: 8158

• BAB I Ayu Astuti Abdullah Tayang 105731110820

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.ums.ac.id
Internet Source

2%

2

Submitted to unars
Student Paper

2%

3

adoc.pub
Internet Source

2%

4

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

2%

5

eprints.ukmc.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB II Ayu Astuti Abdullah Tayang 105731110820

by TahapTutup



Submission date: 29-Apr-2024 07:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 2364716904

File name: BAB_II_-_2024-04-29T081728.401.docx (73.38K)

Word count: 3367

Character count: 22768

BAB II Ayu Astuti Abdullah Tayang 105731110820

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

owner.polgan.ac.id

Internet Source

3%



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB III Ayu Astuti Abdullah Tayang 105731110820 *by TahapTutup*



Submission date: 29-Apr-2024 07:20AM (UTC+0700)
Submission ID: 2364717838
File name: BAB_III_-_2024-04-29T081726.590.docx (35.83K)
Word count: 1899
Character count: 12585

BAB III Ayu Astuti Abdullah Tayang 105731110820

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.journal.stie-66.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to STIE YKPN

Student Paper

2%

3

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

2%

4

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%


Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB IV Ayu Astuti Abdullah
Tayang 105731110820
by TahapTutup



Submission date: 29-Apr-2024 07:21AM (UTC+0700)
Submission ID: 2364718995
File name: BAB_IV_-_2024-04-29T081725.129.docx (358.48K)
Word count: 6036
Character count: 37630

BAB IV Ayu Astuti Abdullah Tayang 105731110820

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source



9%



Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB V Ayu Astuti Abdullah Tayang 105731110820 *by TahapTutup*



Submission date: 29-Apr-2024 07:22AM (UTC+0700)
Submission ID: 2364720053
File name: BAB_V_-_2024-04-29T081729.357.docx (15.28K)
Word count: 245
Character count: 1680

BAB V Ayu Astuti Abdullah Tayang 105731110820

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dwiadjie62.blogspot.com

Internet Source



3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



Ayu Astuti Abdullah Tayang, Panggilan Ayu lahir di daerah Kabupaten Gowa pada tanggal 26 Agustus 2002 dari pasangan suami istri Bapak Abdullah dan Ibu Asriani. Peneliti adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Peneliti bertempat tinggal di Desa Pattinoang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Tetebatu di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2014. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Galesong Selatan dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 5 Takalar dan lulus pada tahun 2020. Peneliti melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi hingga saat ini. Sampai dengan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

